

**PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG PENYIARAN  
SESUAI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**TANTY SAVITRI**

**NIM. 115010101111036**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Keluarga di Jakarta, atas beasiswa pendidikan dan beasiswa kehidupan berupa doa dan dukungan dari kedua orangtua dan kakak dirumah.
2. Dosen pembimbing, Ibu Hanif N.Widhiyanti S.H, M.Hum dan Ibu Amelia Sri Kusumadewi S.H, M.Kn yang telah bersedia membimbing, memberi arahan, memberi saran dan pengetahuan disela-sela kesibukan beliau-beliau yang hebat ini.
3. Kabag perdata, Ibu Djumikasih S.H, M.H yang turut membantu dan memberikan saran dan kritik atas proses pengambilan skripsi ini.
4. Keluarga di Malang, Desi, Ilma, Shofi, Riska, Nunu, Mumun, Dewi, Idut, Ibu Sikam sebagai penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. Pengajar dalam menempuh hidup yang mandiri.
5. Teman seperjuangan, Gusti, Listya, Sakti, Irin, Uya, Titut, Raista, Nabila, Ivon, Veni yang setia menemani dikala jadwal bimbingan dengan dosen dan teman setia dari semester 1.
6. Keluarga besar Save Street Child Malang, yang memberikan waktu pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini diantara kesibukan kegiatan sosial yang sungguh hebat!

7. Seluruh keluarga besar KPI, Ibu Wanti, Pak Perry dari Komisi Penyiaran Indonesia yang turut membantu memberikan data-data dan pengetahuan tentang penyiaran.
8. Rekan-rekan BLC 2011 yang membantu bertukar pengetahuan dalam pembelajaran.
9. Sahabat di Jakarta yang senantiasa menemani dikala kesibukan kuliah di Malang dan tempat curhat dikala kesepian di Malang. Terimakasih Ucit, Jonah, Ais, Fitri, Endah.
10. Dan pihak-pihak turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata dari penulis, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Malang, 11 Desember 2014


Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Ringkasan .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	10
C.Tujuan Penelitian .....	10
D.Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kajian Umum Perseroan Terbatas .....	12
A.1. Sejarah Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas .....	12
A.2. Pengertian Perseroan Terbatas .....	16
A.2.A. Unsur Perseroan Terbatas .....	17
A.3. Permodalan .....	19
A.3.A.Struktur Permodalan .....	19
A.3.B. Penyetoran Modal Perseroan .....	20
A.4. Saham Perseroan .....	20
A.5. Organ Perseroan .....	21
A.5.A. RUPS .....	22
A.5.B. Direksi .....	22
A.5.C. Dewan Komisaris .....	22
A.6. Berakhirnya Perseroan Dan Pembubaran Perseroan .....	22
A.6.A. Berakhirnya Perseroan .....	22
A.6.B. Pembubaran Perseroan .....	23
A.7. Pengertian Pengambilalihan .....	23
A.7.A. Pengambilalihan PT Oleh PT .....	24
A.7.B. Akibat Hukum Pengambilan Saham .....	25
A.7.C. Syarat Pengambilalihan .....	25
A.7.D Alasan Untuk Melakukan Pengambilalihan .....	25
A.7.E. Klasifikasi Pengambilalihan .....	27

A.7.F. Pelaku Pengambilalihan .....	30
B.Penyiaran .....	32
B.1. Pengertian Penyiaran .....	32
B.2. Teori Pers .....	33
B.3. Prinsip Dalam Penyiaran .....	34
B.4. Perizinan Penyiaran .....	35
B.5. Lembaga Penyiaran .....	35
B.6. Pengambilalihan Perseroan Bidang Penyiaran .....	37
C.Hukum Positif Indonesia .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A.Jenis Penelitian .....	41
B.Pendekatan Penelitian .....	41
C.Jenis Bahan Hukum .....	42
D.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
E.Teknik Dan Analisa Pengolahan Bahan Hukum .....	43
F.Definisi Konseptual .....	44
F.1. Hukum Positif Indonesia .....	44
F.2. Pengambilalihan .....	44
F.3. Perseroan Bidang Penyiaran .....	45
G.Sistematika Penulisan .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A.Perbandingan Pengambilalihan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	46
A.1. Pengaturan Pengambilalihan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	46
A.1.A. Dampak Pengambilalihan .....	50
A.1.B. Alur Pengambilalihan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .....	50
A.2. Pengaturan Pengambilalihan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	57
A.2.A. Dampak Pengambilalihan Penyiaran .....	59
A.2.B. Alur Perizinan Penyiaran .....	61
A.3. Pengaruh Pengambilalihan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	67
A.3.A. Prinsip-Prinsip Frekuensi Sebagai Frekuensi Milik <i>Public Domain</i> .....	69
A.3.B. Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran .....	70
A.4. Perbedaan Dan Persamaan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 .....	75

A.5. Larangan Pindahtanganan Izin Penyelenggara Penyiaran Sebagai Akibat Dari Pengambilalihan Saham .....	80
B. Penggunaan Asas <i>Lex Speciale Derogat Legi Generalie</i> .....	81
C. Alternatif penyelesaian .....	83
C.1. Gambaran Kasus .....	83
C.2. Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan <i>Adr</i> .....	90
C.2.A. Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli .....	92
C.2.B. Tahapan Mediasi .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu Terkait Pengambilalihan Dan Penyiaran 8

Tabel 2. Hasil Analisa Undang-Undang Perseroan Terbatas Dengan  
Undang-Undang Penyiaran Terkait Pengambilalihan ..... 75




### DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Administratif Perizinan Yang Objektif Dan Transparan .. 35

Bagan 2. Mekanisme Pendaftaran Pengambilalihan (Pengambilalihan) Secara Online ..... 53

Bagan 3. Mekanisme Perizinan Penyiaran Oleh KPI ..... 62

Bagan 4. Struktur Kepemilikan PT. NET Mediatama Indonesia ..... 83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Prasurevey

Lampiran 3 : Draft Daftar Pertanyaan Wawancara



## RINGKASAN

Tanty Savitri, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG PENYIARAN SESUAI HUKUM POSITIF INDONESIA, Hanif N. Widyanti., S.H., M.Hum, Amelia Sri Kusumadewi., S.H., M.kn

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bidang Penyiaran Sesuai Dengan Hukum Positif Indonesia. Pilihan tema ini dilatar belakangi adanya kekosongan hukum pengaturan pengambilalihan pada undang-undang no. 32 tahun 2002 dan mengakibatkan tumpang tindih penggunaan peraturan dengan undang-undang no. 40 tahun 2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas bidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran? (2) Bagaimana alternatif penyelesaian kasus pengambilalihan yang terjadi pada PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon dalam lingkup Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui metode penelitian ini, peneliti menggunakan undang-undang menjadi sentral penelitian dan mengkaji dengan memberikan perbandingan antara kedua peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan masalah diatas, peneliti memperoleh jawaban atas perbandingan yanitu terdiri dari beberapa persamaan dan perbedaan dengan aspek pembeda antara lain istilah, objek, kebolehan pengambilalihan, akibat hukum, mekanisme perizinan, instansi terkait terhadap pelaksanaan pengambilalihan, pihak yang mengajukan keberatan dan penyelesaian konflik pengambilalihan. Pembolehkan pengambilalihan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 diatur pada pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan. Dan tentang pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran yang menjadi objeknya sebagai akibat dari pengambilalihan. Pengambilalihan pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 dimaknai dengan pengambilalihan atas saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan. PT penyiaran dapat melakukan pengambilalihan saham seperti PT pada umumnya namun yang terjadi izin penyelenggara penyiaran atas lembaga penyiaran pun ikut beralih karena adanya pengendalian saham akibat dari pengambilalihan. Alternatif Penyelesaian dilakukan secara mediasi dengan meminta klarifikasi pada pihak yang bersangkutan

## SUMMARY

Tanty Savitri, Bussiness Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2014, The Acquisition of Broadcast Limited Company Appropriate on Indonesian Positivism Law, Hanif N. Widyanti., S.H., M.Hum and Amelia Sri Kusumadewi., S.H., M.kn

This research was done because of the overlap of the rule of law on the acquisition on broadcasters and vacuum of law on law of broadcast. The laws that be central of this research are Law No. 40 year 2007 about limited company and Law No.32 year 2002 about broadcast. Broadcasters can do acquisition on the holdings company. The impact of acquisition is controlling another company that they share of part of the company. This condition give a impact to broadcasters is diversion of the license of broadcasting.

Therefore, this research attempt to analyze (1) the comparison of acquisition on Law No. 40 year 2007 about limited company and Law No. 32 year 2002 about broadcast and (2) give the alternative dispute resolution on case of acquisition broadcasters according case of acquisition PT. NET Mediatama Indonesia with PT. TV Anak Spacetoon.

Result of this research, the observer find a comparison on two of laws of the acquisition. The comparison are meaning of acquisition, license of acquisition, authorized institutions, persons that give a complainant, process of acquisition, impact of acquisition and alternative dispute resolution. The alternative dispute resolution to find a result of the case of broadcasters acquisition is apply the principle of make the laws that is *lex speciale derogat legi generalie*. The principle give a speciality to Law No. 32 year 2002 to solve of broadcasters cases. Cases of broadcasters acquisition give an impact on diversion of the broadcast license. A diversion of the broadcast license is strike the rule of law of broadcast which the statemen is broadcast license cannot transferable to anyone. The transferable on this case by buying transaction, selling transaction, rent transaction and others thing that can be changed the ownership of broadcasters license.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi akan nilai hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 28E akan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>1</sup> Dari adanya aturan yang menjamin akan kebebasan tersebut, warga negara Indonesia bebas berserikat dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh dari kebebasan berkumpul tersebut antara lain masyarakat dapat berkumpul dan membuat suatu usaha bersama. Perkumpulan disini mempunyai arti luas dan mempunyai empat unsur antara lain adanya kepentingan bersama, adanya kehendak bersama, adanya tujuan dan adanya kerjasama yang jelas.<sup>2</sup> Usaha yang dibuat dapat berbentuk usaha barang atau jasa, yayasan, koperasi, perseroan terbatas, persekutuan firma, perseroan komanditer dan sebagainya.

Usaha-usaha tersebut sering kali dikenal dengan istilah perusahaan.<sup>3</sup> Menurut **Molenggraf**, pengertian perusahaan adalah barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau

<sup>1</sup> Pasal 28E ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>4</sup> Menurut **Soekardono** perseoran terbatas adalah suatu perserikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.<sup>5</sup> Adapun unsur suatu perusahaan antara lain terus menerus, secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga), dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan), mengadakan perjanjian perdagangan, harus bermaksud memperoleh laba.<sup>6</sup> Di Indonesia mengenal dua jenis perusahaan yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan bersama.

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki satu individu, bermodal kecil, memiliki pekerja yang sedikit, jumlah produksi terbatas dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.<sup>7</sup> Sedangkan perusahaan bersama terbagi dua pula yaitu perusahaan persekutuan badan hukum seperti contohnya perseoran terbatas (PT), Koperasi dan BUMN<sup>8</sup>, serta perusahaan persekutuan bukan badan hukum seperti contohnya persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer.<sup>9</sup>

Dalam perusahaan persekutuan badan hukum khususnya perseoran terbatas lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat. Menurut **Sri Rejeki Hartono** perseoran terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Mataram, Erlangga, 2012, hlm.36.

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM Press, Malang, 2010, hlm.75.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.37

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> J. C. T. Simorangkir, dll, **Kamus Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.13.

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, *op. cit*, hlm.38.

maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini perseroan terbatas sangat diminati oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya.<sup>11</sup> Pengertian perseroan terbatas juga diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.<sup>12</sup> Kegiatan usaha yang dilakukan suatu perseroan terbatas tidak hanya sebatas usaha yang terkait dalam bidang barang, dapat pula dibidang jasa seperti bidang jasa penyiaran. Adapun syarat pendirian perseroan terbatas antara lain :<sup>13</sup>

1. perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik dihadapan notaris;
3. modal dasar;
4. pengambilan saham saat perseroan terbatas didirikan.

Selain itu prosedur pendirian perseroan terbatas antara lain :<sup>14</sup>

1. pembuatan perjanjian tertulis;
2. pembuatan akta pendirian di depan notaris;
3. pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM,;
4. pendaftaran perseroan terbatas;
5. pengumuman dalam tambahan berita negara.

<sup>10</sup> Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.13.

<sup>11</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *op. cit*, hlm. 38.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

<sup>13</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *op. cit*, hlm.77.

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *op. cit*, hlm.79.

Dalam prosedur pendirian perseroan terbatas pada tahap pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM disinilah perwakilan pendiri perseroan terbatas tersebut mengisikn maksud dan tujuan pembuatan perseroan terbatas. Seperti contohnya perseroan di bidang penyiaran atau yang sering kita ketahui dengan sebutan lembaga penyiaran.<sup>15</sup> Dalam tahap pembuatan akta notaris sudah diterangkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan tersebut adalah mendirikan lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran swasta.<sup>16</sup>

Perseroan terbatas dibidang penyiaran yang lebih sering kita kenal dengan sebutan lembaga penyiaran swasta sudah diatur eksistensinya dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.<sup>17</sup> Dalam bidang penyiaran, lembaga penyiaran harus mengikuti prosedur perizinan sesuai dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran. Perizinan tersebut memeriksa kelayakan suatu lembaga penyiaran untuk mengadakan penyiaran baik dibidang radio maupun televisi. Setelah memeriksa segala kelengkapan kelayakan untuk perizinan penyelenggaraan penyiaran barulah suatu lembaga penyiaran diberikan jangka waktu atau masa uji coba. Masa uji coba inilah yang menentukan pula apakah lembaga penyiaran tersebut dapat terus berjalan atau tidak.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>16</sup> Iswandi Syahputra, Dadang Rahmat Hidayat,dkk, **Dinamika Perizinan Penyiaran Di Indonesia**, Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen, 2012, hlm. 62

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 7 Permen Kominfo nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Masa uji coba untuk lembaga penyiaran televisi paling lama adalah 1 (satu) tahun<sup>18</sup> dengan melihat program siaran secara langsung (on air)<sup>19</sup>, permodalan, siaran televisi tanpa iklan dan sebagainya. Adapun masa uji coba ini harus ada pengevaluasian dari pihak berwajib dalam bidang penyiaran apakah lembaga penyiaran tersebut dapat atau sanggup meneruskan kegiatan usahanya di bidang penyiaran dengan melihat syarat-syarat kelengkapan sebagai bahan acuan evaluasi antara lain persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran.<sup>20</sup>

Suatu lembaga penyiaran dapat beroperasi secara normal apabila sudah berhasil melalui tahapan-tahapan dari mulai perizinan pendaftaran menjadi perseroan terbatas, perizinan di bidang penyiaran, lolos seleksi dalam kelengkapan administrasi serta rentetan tahap perizinan hingga lolos masa uji coba. Dalam dunia penyiaran, modal utama atas pendirian lembaga penyiaran tersebut serta pengendalian atau perputaran akan modal tersebut harus berjalan seimbang. Dengan artian bahwa arus keuangan suatu perseroan terbatas termasuk lembaga penyiaran harus seimbang sehingga tidak mengalami kesulitan dalam urusan pelaksanaan program acara siaran.

Suatu perseroan terbatas yang mengalami gangguan mengenai arus keuangan dapat meminta bantuan melalui peminjaman berupa uang untuk menutupi ataupun melakukan beberapa tindakan hukum lainnya seperti penggabungan<sup>21</sup>, peleburan<sup>22</sup>, dan pengambilalihan<sup>23</sup>. Tindakan hukum terkait

---

<sup>18</sup> Pasal 34 ayat 1 Permen KOMINFO nomor 28/ P/ M. KOMINFO/09/2008.

<sup>19</sup> Pasal 34 ayat 5 Permen KOMINFO nomor 28/ P/ M. KOMINFO/09/2008.

<sup>20</sup> Pasal 36 ayat 1 Permen KOMINFO nomor 28/ P/ M. KOMINFO/09/2008.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan

pengambilalihan saham berdampak akan pengendalian saham perusahaan yang dialihkan. Pemegang saham terbanyak dapat berperan sebagai pengendali saham dimana perusahaan mengatur pula sebagian kinerja perusahaan yang dialihkan sahamnya tersebut. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan untuk membantu suatu perusahaan yang sedang dalam masalah terkait keuangan. Demi menjaga eksistensi suatu perusahaan tersebut maka dengan perjanjian secara tertulis maka dilakukan tindakan hukum yaitu pengambilalihan.

Namun, tidak semata-mata seluruh perseroan terbatas dapat melakukan pengambilalihan suatu perusahaan. Seperti perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyiaran atau lembaga penyiaran dapat melakukan tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan penyiaran lain namun dibatasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembatasan pemusatan dan kepemilikan PT penyiaran. Dengan demikian, hal ini menyebabkan adanya benturan mengenai pengaturan undang-undang umum dengan khusus.

Benturan akan perihal pengambilalihan yang terjadi pada suatu perseroan terbatas bidang penyiaran atau lembaga penyiaran terjadi pada suatu lembaga penyiaran baru yaitu PT. NET Mediatama Indonesia. Kasus yang beredar bahwa PT. NET Mediatama Indonesia menggunakan frekuensi siaran PT. TV Anak Spacetoon. Ini terjadi dikarenakan PT. TV Anak Spacetoon mengalami

---

pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perserian yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum ang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

kemunduran keuangan dalam pengelolaan perusahaan dan disiasati oleh para pengusaha yaitu Wishnu Utama dan Agus Lasmono selaku Presiden Direktur Grup Indika untuk membantu mempertahankan eksistensi PT. TV Anak Spacetoon.

Gabungan kedua pengusaha tersebut berencana dengan menggantikan frekuensi televisi Spacetoon dengan televisi NET TV. Pergantian yang dialami televisi Spacetoon bermula pada tahun 2013. Pembelian saham yang dilakukan PT. NET Mediatama Indonesia hingga 95 persen atas saham milik Spacetoon.<sup>24</sup>

Frekuensi saluran televisi Spacetoon berubah nama menjadi NET TV. Indika grup yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang media, telekomunikasi, peralatan, rumah produksi, perusahaan rekaman dan pertambangan merupakan badan hukum yang dapat melakukan tindakan hukum untuk mengambil alih suatu perusahaan.

Isu hukum yang beredar dengan bergantinya kepemilikan dan bergantinya nama Spacetoon menjadi NET TV pada frekuensi Spacetoon yang terdahulu hanya bermodus jual beli izin bukan pengambilalihan saham.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan pembolehan pengambilalihan saham dan penjelasan pindahtanganan dalam pasal 34 ayat 4 undang-undang penyiaran.

Sebelumnya ada beberapa penelitian terkait penyiaran dan pengambilalihan antara lain :

---

<sup>24</sup> Palupi Annisa Auliani, **KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV**, diterbitkan pada Selasa 25 Juni 2013 pukul 06.58 WIB dan diakses pada Selasa 16 September 2014 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/25/0658068/KPI.Nilai.Janggal.Kemunculan.Net.TV.>)

<sup>25</sup> Indonesia Today, **Perubahan Spacetoon ke Net TV, Diduga Bermodus Jual Beli Izin**, diterbitkan pada 5 Juni 2013, diakses pada Selasa 16 September 2014 pukul 07.32 WIB (<http://www.itoday.co.id/politik/perubahan-spacetoon-ke-net-tv-diduga-bermodus-jual-beli-izin>).

Tabel 1

## Tabel Penelitian Terdahulu Terkait Pengambilalihan dan Penyiaran

No.	Nama peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Aditya Maulin Pratomo Universitas Padjajaran, Bandung 29 April 2014	Aspek Hukum Penyiaran Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Yang Dilakukan Oleh PT. NET Mediatama Indonesia Terkait Izin Penyelenggaraan Penyiaran.	Jurnal penelitian ini berfokus pada izin penyelenggaraan penyiaran menggunakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2.	Sonia Margaretha Saragih UAJY 8 April 2014	Implementasi Pengambilalihan Dalam Persaingan Usaha Penyiaran Di Indonesia.	Jurnal penelitian ini menyentralkan penerapan pengambilalihan terhadap persaingan usaha dibidang penyiaran.
3.	Desy Kristina Universitas Padjajaran, Bandung 24 Juli 2012	Aspek Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Yang Bergerak Dalam Bidang Penyiaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Jurnal penelitian ini mencontohkan PT. EMTEK sebagai contoh acuan kasus dalam rumusan masalah.
4.	Kuntari Angrani Universitas Brawijaya, Malang Skripsi, 29 Februari 2012	Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio	Analisis tentang pasal yang mengatur pemusatan kepemilikan atas lembaga penyiaran dan dikaitkan

	Menurut Pasal 18 (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	dengan aspek persaingan usaha
--	---	-------------------------------

Dari beberapa jurnal penelitian yang sudah ada, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti akan memfokuskan mengenai pengaturan pengambilalihan antara Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan terkait pengambilalihan yang dilakukan perseroan bidang penyiaran sesuai undang-undang perseroan terbatas dengan undang-undang penyiaran.

Urgensi dari adanya penelitian ini adalah sejak tahun 2011 mulai banyak perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukum seperti penggabungan dan pengambilalihan di bidang penyiaran. Kenyataannya perseroan terbatas bidang penyiaran yang melakukan pengambilalihan saham tidak hanya mengambalalih saham namun juga berdampak adanya pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran. Pada dasarnya, media penyiaran harus bersifat objektif atau netral terhadap pemberian informasi kepada masyarakat. Sifat objektif ini didasarkan atas kepemilikan frekuensi penyiaran bersifat publik yang sebesar-besarnya di gunakan demi kesejahteraan masyarakat bukan mementingkan kepentingan pemilik saham.

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini semoga kasus mengenai pengambilalihan saham yang menyebabkan pindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran tidak terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan agar melihat peraturan

manakah yang harus nya dipertajam untuk menjadi acuan dan aturan penguat dalam kasus pengambilalihan khususnya perseroan dibidang penyiaran.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas bidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian kasus pengambilalihan yang terjadi pada PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon dalam lingkup Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa tentang perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas bidang penyiaran sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan Undang-undang tahun 32 tahun 2002.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa penyelesaian kasus pengambilalihan yang terjadi pada PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terutama penggunaan atau urgensi suatu undang-undang yang sesuai

dengan asas hukum Indonesia dan menerapkan ilmu hukum yang telah didapat untuk menganalisis suatu kasus atau isu hukum yang terjadi.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi perusahaan bidang penyiaran atau lembaga penyiaran

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pengambilalihan saham perseroan bidang penyiaran, sebagai tempat perluasan mutu pendidikan dengan adanya penelitian tersebut, memberikan pemahaman lebih lanjut terkait pengambilalihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia

Memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi dari lembaga untuk menangani dan menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan perusahaan bidang penyiaran.

### c. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat untuk bertindak atau berperan aktif untuk menjaga keseimbangan penyiaran yang netral dari sisi penikmat media.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perseroan terbatas

##### A.1. Sejarah Pembaharuan Hukum Perseroan<sup>26</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia telah diatur mengenai bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas. Dari masa ke masa perkembangan perseroan terbatas di Indonesia sudah mulai berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat guna menunjang pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut urutan perkembangan sejarah pemberlakuan undang-undang perseroan terbatas :

##### a. KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

Dalam KUHD, perseroan terbatas diatur dalam buku kesatu titel ketiga bagian ketiga tentang Perseroan terbatas pasal 36 sampai pasal 56. Pada masa berlakunya KUHD dari zaman kolonial Belanda hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

##### b. KUHD diganti dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 (UUPT 1995)

Undang-undang nomor 1 tahun 1995 berisi 12 bab dan 129 pasal. Alasan penggantian KUHD dengan Undang-undang terbaru ini adalah ketentuan yang diatur dalam KUHD tentang perseroan terbatas dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat. Selain itu, mencipta kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum.

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21-31.

c. UUPT 1995 diganti dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

Alasan penggantian UUPT 1995 dengan UUPT 2007 dikarenakan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan kesatuan ekonomi nasional. perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Unsur kebaruan yang terlihat dari UUPT 2007 antara lain<sup>27</sup> :

- (1) Klasifikasi perseroan yang terdiri dari Perseroan Terbatas (pasal 1 angka 1), Perseroan Publik (pasal 1 angka 8), Perseroan Terbuka (pasal 1 angka 7);
- (2) Memperluas kebolehan mendirikan perseroan kurang dari 2 orang diatur dalam pasal 7 ayat 7 meliputi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan lembaga lain sebagaimana yang diatur dalam undang undang pasar modal;
- (3) Pengesahan menteri menjadi keputusan pengesahan menteri (pasal 9 ayat 1);
- (4) Penentuan batas waktu permohonan keputusan pengesahan kepada menteri paling lambat 60 hari dari akta pendirian

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

ditandatangani (pasal 10 ayat 1) dan apabila tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut akta pendirian menjadi batal (pasal 10 ayat 9);

- (5) Memperjelas sistematis tanggung jawab pendiri atas perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum (pasal 13);
- (6) Menambah jumlah nama perseroan yang tidak boleh dipakai dari 2 pada UUPT 1995 menjadi a s. d f pada UUPT 2007 (pasal 16);
- (7) Membolehkan tempat kedudukan kantor pusat di desa sepanjang AD mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa tersebut penjelasan (pasal 17 ayat 1);
- (8) Memperbaiki dan memperjelas sistem dan jangka waktu pengajuan permohonan persetujuan perubahan AD (pasal 21);
- (9) Kewajiban mengubah AD apabila perseroan telah memenuhi modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik (pasal 24 ayat 1);
- (10) Daftar perseroan diselenggarakan di MENHUK&HAM (pasal 29);
- (11) Ketentuan mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara oleh menteri (pasal 30);

- (12) Perubahan jumlah modal dasar dari Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 50.000.000 (pasal 32 ayat 1);
- (13) Memperbaiki sistem kewajiban penyetoran modal yang ditempatkan (pasal 34 ayat 1);
- (14) Memperjelas aturan tata cara dan syarat pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (pasal 37);
- (15) Memperjelas ketentuan dan syarat pengurangan modal (pasal 44);
- (16) Memperjelas dan memperluas ketentuan mengenai saham (pasal 48-pasal 62);
- (17) Menambah ketentuan tentang rencana kerja disamping laporan tahunan dan penggunaan laba (pasal 63-65);
- (18) Mengatur lebih sistematis syarat kuorum dan tata cara pelaksanaan RUPS pertama dan kedua apabila rapat pertama tidak mencapai kuorum (pasal 79-82);
- (19) Memperluas dan memperjelas fungsi, pembagian fungsi dan tanggung jawab direksi (pasal 72-75);
- (20) Penegasan mengenai sistem kolegial direksi (pasal 98);
- (21) Mengatur lebih jelas apa saja kewajiban direksi (pasal 100-102);
- (22) Mengatur pelepasan tanggung jawab direksi apabila dapat membuktikan hal-hal yang disebut pasal 104;
- (23) Mengatur lebih luas klasifikasi tata cara pemberhentian anggota direksi (pasal 105);

- (24) Penegasan bahwa dewan komisaris tidak bersifat kolegial tetap majelis (pasal 108);
- (25) Mengatur tata cara pembatasan pengangkatan anggota dewan komisaris kepada direksi (pasal 112);
- (26) Mengatur lebih jelas mekanisme pemberian persetujuan dan bantuan dewan komisaris kepada direksi (pasal 117);
- (27) Mengatur lebih jelas dan pasti tata cara penggabungan, pengambilalihan, peleburan dan pemisahan (pasal 122-pasal 137);
- (28) Penambahan dasar alasan pembubaran perseroan (pasal 142);
- (29) Mengatur tata cara pembubaran perseroan untuk setiap alasan (pasal 143-pasal 150).

#### A.2. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yaitu

*“ badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”*

Dari pengertian diatas dapat dijabarkan menjadi sebuah badan hukum yang terbuat atas dasar perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat sah perjanjian pada BW. Dimana kedua belah atas perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus badan hukum yang mereka buat. Badan hukum ini berawal dari perjanjian kesepakatan atas peletakkan modal yang nantinya modal itu dikeluarkan untuk dibeli oleh para pemegang saham.

### A.2.a. Unsur-unsur perseroan terbatas

Dari penjelasan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka terdapat beberapa unsur menurut pandangan para ahli :

a. **M. Yahya Harahap** didalam bukunya tertulis unsur atau syarat sebuah perseroan terbatas antara lain<sup>28</sup>

- (1) Merupakan persekutuan modal, terdiri dari saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan;
- (2) Didirikan berdasar perjanjian, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan bersifat kontraktual yaitu lahir dari sebuah perjanjian dan konsensual yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian dalam mendirikan perseroan;
- (3) Melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha ini dicantumkan dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- (4) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah, perseroan didaftarkan melalui MENHUK&HAM serta memberikan AD. Apabila persyaratan tidak terpenuhi untuk terbentuknya suatu perseroan maka

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 34-37.

perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan oleh MENHUK&HAM.

b. **Sutantya dan Sumatoro** menyimpulkan bahwa unsur-unsur sebuah perseroan terbatas antara lain :<sup>29</sup>

- (1) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham;
- (2) Adanya pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya;
- (3) Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya.

c. **Abdulkadir Muhammad**<sup>30</sup>

- (1) Organisasi yang teratur;
- (2) Harta kekayaan sendiri, ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan dalam bentuk lain seperti barang tidak bergerak dan barang tidak bergerak;
- (3) Melakukan hubungan hukum sendiri, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi.
- (4) Mempunyai tujuan sendiri, tujuan perseroan telah disebutkan dalam anggaran dasar sebelum pendaftaran.

<sup>29</sup> Agus Budiarto, *op.cit*, hlm.24.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perseroan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.8.

### A.3. Permodalan

#### A.3.a. Struktur Permodalan

Modal perseroan adalah kekayaan baik berupa uang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untuk menjalankan usahanya.<sup>31</sup> Undang-undang perseroan mengatur struktur modal yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

- (1) Modal dasar (*authorized capital, statutair capital*). Kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan.<sup>32</sup> Pada prinsipnya, modal dasar ini merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan;<sup>33</sup>
- (2) Modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital, placed capital*). Kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.<sup>34</sup> Selain itu, ada pendapat lain bahwa modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar;<sup>35</sup>
- (3) Modal disetor (*paid up capital*). Kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> M.yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 233.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm. 29.

<sup>35</sup> M.yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 236.

perseroan.<sup>36</sup> Selain itu, ada pendapat pula bahwa modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.<sup>37</sup>

#### A.3.b. Penyetoran Modal Perseroan

Penyetoran modal/saham pada umumnya dalam bentuk uang namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti yang dijelaskan pada unsur-unsur perseroan diatas.<sup>38</sup> Penyetoran modal/saham ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah perseroan terbatas yang bersangkutan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.<sup>39</sup>

#### A.4. Saham perseroan

Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan terbatas.<sup>40</sup> Fungsi dari saham antara lain sebagai sebagian dari modal, sebagai tanda anggota, dan sebagai alat legitimasi.

Adapun klasifikasi saham sebagai berikut :

- (1) Saham biasa, saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm.29.

<sup>37</sup> M.yahya Harahap, *loc.cit*, hlm. 236.

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Alumni, Bandung, 2004, hal. 85.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 101.

menerima deviden yang dibagikan, mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.<sup>41</sup>

(2) Saham preferent atau saham prioritas, pemegang saham preferent ini mempunyai hak-hak istimewa dalam pembagian keuntungan atau hak lainnya.<sup>42</sup>

(3) Saham preferent kumulatif, yaitu saham-saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mendapat bagian deviden pada tahun berikutnya jika pada suatu tahun tertentu PT tidak membagikan deviden karena mengalami kerugian.<sup>43</sup>

(4) Saham bonus, yaitu jenis saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa penyeteroran ke kas perseroan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara modal perseroan dengan kekayaan perseroan.<sup>44</sup>

(5) Saham pendiri, yaitu saham yang diberikan kepada orang yang berjasa ikut mendirikan PT sebagai wujud penghargaan dan pemegang saham jenis ini tidak diharuskan membayar harga nominal sahamnya kedalam kas perseroan.<sup>45</sup>

#### A.5. Organ perseroan<sup>46</sup>

##### A.5.a. Rapat umum pemegang saham (RUPS)

Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang

<sup>41</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 265.

<sup>42</sup> Agus Budiarto, *op.cit*, hlm. 55.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Zaeni Asyhadie, *op.cit*, hlm 93-99.

Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. RUPS dapat memutuskan dalam hal penggabungan, pengambilalihan, peleburan atau pemisahan, pailit, pembubaran perseroan. Dalam perihal penggabungan, pengambilalihan, peleburan, kepailitan dan pembubaran perseroan suara yang sah adalah dengan syarat dihadiri RUPS minimal  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham, RUPS kedua dihadiri minimal oleh  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham.

#### A.5.b. Direksi

Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi menjadi perwakilan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

#### A.5.c. Dewan komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam undang-undang perseroan terbatas, komisaris memiliki peran penting dalam pertanggung jawaban apabila ada kelalaian dan harus beriktikad baik dalam melaksanakan tugasnya.

#### A.6. Berakhirnya perseroan dan Pembubaran perseroan

##### A.6.a. Berakhirnya perseroan

Pasal 142 Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan berakhirnya sebuah perseroan dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS;
- (2) Karena jangka waktu berdirinya telah berakhir sesuai dalam anggaran dasar;

- (3) Berdasarkan penetapan pengadilan;
- (4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta perseroan tidak cukup membayar biaya pailit;
- (5) Harta pailit perseroan telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi;
- (6) Dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.

#### A.6.b. Pembubaran Perseroan

Pembubaran perseroan berdasarkan RUPS yang diajukan oleh direksi, dewan komisari atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham hak suara. Pembubaran dilakukan secara musyawarah mufakat. Apabila pembubaran dikarenakan jangka waktu berakhir dan dicabutnya kepailitan oleh pengadilan niaga, tidak ditunjuknya seorang likuidator maka direksi dapat bertindak sebagai likuidator.

#### A.7. Pengertian Pengambilalihan

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 angka 11 :

*"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut"*

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 pasal 1 angka 3 adalah :

*"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik*

*seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan.”*

Pengambilalihan atau pengambilalihan dengan kata lain “*aquisition*” atau “*take over*” yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain.<sup>47</sup> Menurut **Noah Webster**, adalah mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri.<sup>48</sup>

#### A.7.a. Pengambilalihan PT oleh PT

Pengambilalihan perseroan terbatas yang dilakukan oleh perseroan terbatas, direksi perseroan terbatas yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih berkewajiban untuk menyusun rancangan pengambilalihan perseroan terbatas yang didasarkan pada rencana pengambilalihan perseroan terbatas yang sudah disetujui komisaris perseroan terbatas yang bersangkutan. Pengambilalihan perseroan terbatas dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas rancangan pengambilalihan perseroan terbatas yang diajukan oleh direksi masing-masing perseroan terbatas. Sebelumnya ringkasan atas rancangan pengambilalihan perseroan terbatas harus diumumkan oleh direksi dalam dua surat kabar harian serta dibertahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan terbatas yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing perseroan terbatas. Rancangan yang sudah disetujui lalu dituangkan dalam sebuah akta.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Munir Fuady, **Hukum Tentang Pengambilalihan, Take over dan LBO**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.3.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm.231.

#### A.7.b. Akibat hukum pengambilalihan saham

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambilalih sahamnya menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala.

#### A.7.c. Syarat pengambilalihan

Berdasarkan pasal 126 ayat 1 perbuatan pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan :

- (1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- (2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan;
- (3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Tidak hanya memperhatikan alasan-alasan diatas, syarat yang utama adalah adanya persetujuan dari RUPS untuk melakukan pengambilalihan dan adanya saham yang diambilalih.

#### A.7.d. Alasan Untuk Melakukan Pengambilalihan

Adapun menurut **Bann McDonagh Bengston**, yang melatarbelakangi tindakan pengambilalihan antara lain<sup>50</sup> :

##### a. Pengambilalihan untuk mengeksploitasi energi;

Perusahaan yang mengambil alih saham dari perusahaan lain memperhatikan kemampuan dari perusahaan yang akan diambilalih sehingga akibat dari pengambilalihan tersebut perusahaan yang mengambil alih mendapatkan kelebihan 1 (satu) atas sinergi yang telah dilakukan.

##### b. Pengambilalihan untuk meningkatkan bagian pasar;

<sup>50</sup> Munir Fuady, **Hukum Tentang Pengambilalihan, Take over dan LBO**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.18.

Perusahaan yang memiliki pangsa pasar sama melakukan pengambilalihan dengan tujuan untuk memperluas jaringan pangsa pasar setelah adanya pengambilalihan tersebut.

c. Pengambilalihan untuk melindungi pasar;

Kesempatan para perusahaan dengan pangsa pasar sama mengakibatkan mengecilnya persaingan usaha yang akan terjadi setelah pengambilalihan perusahaan. Namun, ini juga memperhatikan peraturan-peraturan terkait larangan monopoli dalam usaha.

d. Pengambilalihan untuk mengambalalih produk;

Pengembangan usaha dengan produk yang berbeda guna meningkatkan kualitas produk dan bertujuan untuk mengembangkan produk hasil dari pengambilalihan tersebut secara bersama.

e. Pengambilalihan untuk memperkuat bisnis inti;

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk menguatkan perekonomian perusahaan dengan mengpengambilalihan perusahaan-perusahaan lain yang dapat dikendalikan atau dibeli sahamnya.

f. Pengambilalihan untuk mendapatkan dasar berpijak perusahaan diluar negeri;

Tidak hanya mengpengambilalihan perusahaan dalam negeri namun usaha untuk mengpengambilalihan perusahaan diluar negeri menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian suatu perusahaan. Namun, tidak selamanya pengambilalihan perusahaan diluar negeri menjadi cara ampuh dalam meningkatkan suatu perekonomian malah cenderung membawa hal negatif yaitu kegagalan/kerugian.

- g. Pengambilalihan untuk meningkatkan *critical mass-competitive*.

Dengan adanya tuntutan kemajuan suatu perusahaan secara pesat maka dengan begitulah dirasa tuntutan untuk melakukan pengambilalihan itu diperlukan untuk menunjang tuntutan perekonomian perusahaan.

#### A.7.e. Klasifikasi Pengambilalihan<sup>51</sup>

Pengambilalihan atau pengambilalihan di bagi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu :

- a. Berdasarkan jenis usaha;

- 1) Pengambilalihan Horizontal yaitu pengambilalihan dengan perusahaan yang memproduksi sama dan pangsa pasar yang sama. Tujuan dari pengambilalihan horizontal ini memperbesar pangsa pasar dan mengecilkan pesaing.
- 2) Pengambilalihan vertikal yaitu pengambilalihan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang masih ada kaitannya baik dari hulu hingga ke hilir.
- 3) Pengambilalihan konglomerat yaitu akusisi dengan perusahaan yang tidak terkait dengan pengambilalihan horizontal maupun vertikal.

- b. Berdasarkan lokalisasi;

- 1) Pengambilalihan eksternal yaitu pengambilalihan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan grup yang berbeda.
- 2) Pengambilalihan internal yaitu pengambilalihan yang dilakukan oleh grup yang sama.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.87

c. Berdasarkan objek pengambilalihan;

- 1) Pengambilalihan saham yaitu saham dari perusahaan target yang dibeli dan dibayar secara tunai atau dibayar melalui saham perusahaan pengambilalihan.
- 2) Pengambilalihan aset yaitu aset yang menjadi objek pengambilalihan namun tidak sampai dengan kewajiban-kewajiban dari perusahaan target.
- 3) Pengambilalihan kombinasi yaitu pengambilalihan yang dilakukan pada objek dari keduanya baik saham maupun aset. Pembagiannya kemungkinan saham 50% (lima puluh perseratus) dan aset juga 50% (lima puluh perseratus).
- 4) Pengambilalihan bertahap yaitu pengambilalihan yang dilakukan bertahap. Contohnya perusahaan target yang akan dipengambilalihan mengeluarkan *convertible bonds* sedangkan perusahaan pengambilalihan menjadi pembeli. Dikeluarkan *bonds* tadi perusahaan pengambilalihan mengalirkan dana kepada perusahaan target. Setelah itu baru di tukarkan dengan *equity*.
- 5) Pengambilalihan kegiatan usaha yaitu objek yang dipengambilalihan hanya kegiatan usahanya meliputi jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual dan sebagainya.

d. Berdasarkan motivasi pengambilalihan;

- 1) Pengambilalihan strategis yaitu pengambilalihan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar dan mengurangi resiko.
- 2) Pengambilalihan finansial yaitu pengambilalihan yang dilakukan dengan tujuan mementingkan keuntungan finansial untuk meningkatkan perekonomian perusahaan.

e. Berdasarkan divestur<sup>52</sup>;

- 1) *Take over* atau pencaplokan perusahaan
- 2) *Freezout* dan *Squeezeouts* perusahaan. Pada dasarnya *Freezout* dan *Squeezeouts* berbeda. *Freezout* mengakibatkan pemegang saham minoritas dipaksakan keluar dari perusahaan dengan cara tertentu sedangkan *squeezeouts* tidak dipaksa secara langsung melainkan sedemikian rupa untuk dikeluarkan.
- 3) *Management Buyouts* (MBO)
- 4) *Leveraged Buyouts* (LBO)

f. Berdasarkan model pembayaran;

- 1) Pengambilalihan dibayar tunai yaitu melibatkan pasar modal karena biasanya bank tidak menerima untuk pendanaan langsung pembelian saham.
- 2) Pengambilalihan dibayar dengan saham yaitu pengambilalihan dimana pihak pengambilalihan membayar pembelian saham

---

<sup>52</sup> *Divestur* yaitu dengan melihat peralihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengambilalihan.

dengan cara menyerahkan sejumlah sahamnya kepada perusahaan target yang dibeli sahamnya sebesar harga saham yang dibeli.

- 3) Pengambilalihan dibayar dengan aset yaitu dilakukan melalui pembalikhnamaan aset pihak pengambilalihan kepada pihak perusahaan target.
- 4) Pengambilalihan dengan sistem pembayaran kombinasi melalui pembayaran tunai, saham, aset, *bonds*.
- 5) Pengambilalihan dengan tahapan.
- 6) Pengambilalihan model LBO.

g. Berdasarkan pengambilalihan dengan inbrensaham;

Inbrensaham ini merupakan metode penyerahan saham dari pemegang saham kepada perusahaan. Jenis pengambilalihan biasanya diumumkan dalam surat kabar.

h. Berdasarkan pengambilalihan dengan *share swap*.

*Share swap* adalah pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, saham mana semula berasal dari portepel, atau saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan *share swap* tersebut.

#### A.7.f. Pelaku Pengambilalihan

Pelaku pengambilalihan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui Direksi dan Pemegang saham. Direksi bertindak melakukan pengambilalihan atau pengambilalihan berdasarkan keputusan RUPS. Direksi menyampaikan rancangan pengambilalihan atau pengambilalihan kepada perseroan yang akan diambil alih

berdasarkan keputusan RUPS. Berbeda dengan pengambilalihan atau pengambilalihan yang dilakukan oleh pemegang saham. Melainkan pemegang saham dapat langsung menyampaikan rencana pengambilalihan kepada perseroan yang akan diambilalih sahamnya tanpa persetujuan RUPS. Karena, kekayaan pemegang saham tidak berpengaruh terhadap kekayaan perusahaan.

Dalam buku karangan **Alexandra Post**, menyebutkan beberapa tipologi golongan pelaku pengambilalihan antara lain<sup>53</sup> :

a. *The carnivores;*

Julukan atau istilah ini diperuntukan bagi perusahaan yang memang sudah biasa melakukan pengambilalihan perusahaan lain. Dalam tipe ini, manajemen perusahaan lama akan disingkirkan dan cenderung akan mempertahankan manajemen perusahaan baru. Ada pengaruh yang cukup besar atas pengambilalihan tersebut.

b. *The dairy farmers;*

Tipe pelaku pengambilalihan ini melakukan pengambilalihan untuk memperbesar dan membiayai perusahaan target tanpa terlalu dalam ikut campur usaha dari perusahaan target atau perusahaan yang akan dipengambilalihan dan masih menggunakan manajemen perusahaan yang lama.

c. *The vegetarians;*

Tipe pelaku pengambilalihan seperti ini melakukan atau bergabung dalam pasar pengambilalihan dan ada tujuan atau sasaran yang jelas

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm.6.

untuk mengpengambilalihan. Manajemen perusahaan lama dan perusahaan target masih dipertimbangkan.

d. *The white hunters;*

Tujuan dari pelaku ini adalah keuntungan yang besar. Pelaku ini cenderung membidik atau menargetkan perusahaan yang jauh lebih besar dari mereka untuk dipengambilalihan.

e. *The gentlement shooters;*

Pelaku pengambilalihan ini cenderung lebih bihak dan penuh strategi serta pemikiran yang matang untuk melakukan pengambilalihan. Guna mendapat target perusahaan yang bagus untuk meningkatkan perekonomian perusahaan.

f. *The cross breeders.*

Sama dengan halnya tujuan atau alasan dari pengambilalihan atau pengambilalihan dalam ranah luar negeri. Begitupula memunculkan pelaku pengambilalihan yang menargetkan perusahaan luar negeri guna bersaing secara global.

## B. Kajian Umum Tentang Penyiaran

### B.1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah suatu proses penyelenggaraan siaran mulai dari perencanaan, persiapan produksi, pelaksanaan produksi, penyelesaian produksi menjadi paket siap siar dan siarannya sendiri.<sup>54</sup> Rangkaian kegiatan tersebut guna terselenggaranya penyiaran yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran baik

<sup>54</sup> J.B. Wahyudi, **Media Komunikasi Massa Televisi**, Alumni, Bandung, 1986. hlm.283.

lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran berlangganan.

## B.2 Teori pers

Terkait dengan penyiaran, dalam dunia penyiaran dikenal adanya teori pers dimana suatu teori yang menjadikan acuan suatu sistem penyiaran negara sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang ada. Teori pers yang ada antara lain :

### 1) *Authoritarian* atau sering disebut teori penguasa

Teori ini berkembang pada abad ke 15 sampai abad ke 17 dengan bentuk pemerintahan adalah absolut/mutlak. Teori ini digunakan pada zaman tersebut untuk menunjang/mendukung kekuasaan absolut pemerintahan pada saat itu.<sup>55</sup>

### 2) *Liberitarian* atau teori kemerdekaan pers

Teori ini berkembang di negara Perancis, Inggris dan Ameerika Serikat. Dinamakan teori *Liberitarian* karena berkembang pada zaman liberal. Teori ini mengandung kebebasan atau kemerdekaan dalam pers dimana pemerintah tidak turut campur dalam urusan pers negara.<sup>56</sup>

### 3) *Social Responsibility* atau teori tanggung jawab sosial

Teori ini berkembang setelah berakhirnya perang dunia kedua pada tahun 1945. Teori ini menerapkan fungsi pendidikan, informasi, hiburan dan iklan dengan pengawasan pemerintah

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.286.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.287.

maupun masyarakat.<sup>57</sup> Peran pemerintah dan masyarakat disini dilibatkan dalam perkembangan penyiaran.

#### 4) *Communism* atau teori pers komunis

Teori ini tumbuh setelah revolusi oktober tahun 1917 di rusia.

Teori ini digunakan sebagai alat kepentingan partai. Kepentingan masyarakat di wakikan oleh kepentingan partai komunis.<sup>58</sup>

### B.3. Prinsip dalam penyiaran

Media penyiaran merupakan media yang bersifat netral dan objektif. Oleh karena itu, media harus tanpa pengaruh politik, pengaruh kepentingan-kepentingan pribadi dan sebagainya demi terwujudnya keberagaman informasi dalam penyiaran. Media penyiaran diperuntukkan untuk khalayak ramai oleh karena itu, harus dijaga keobjektifan isi siaran. Dalam penyiaran dikenal dua prinsip yang menjadi acuan bahwa media penyiaran milik khalayak ramai atau publik yaitu :

#### a. *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi)

Prinsip ini dimaksudkan tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program.<sup>59</sup>

#### b. *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan)

Prinsip ini mempunyai makna bahwa siapapun dapat memiliki frekuensi siaran yang ada sesuai dengan pengajuan perizinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini merupakan jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 288.


<sup>59</sup> Iswandi Syahputra, *op.cit.*, hlm.11.

lembaga saja.<sup>60</sup> Prinsip ini menjaga iklim persaingan sehat dalam bidang penyiaran.

#### B.4. Perizinan penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, pasal 1 angka 14 Undang-undang Penyiaran. dengan kata lain, izin penyelenggaraan penyiaran ini adalah hak siaran bagi lembaga penyiaran yang telah lolos dalam tahapan perizinan. Tahapan permohonan hingga penetapan izin penyelenggaraan penyiaran:

#### Bagan 1 Prosedur Administratif Perizinan Yang Objektif Dan Transparan<sup>61</sup>



Sumber : Bahan hukum primer yang diolah pada 12 Oktober 2014

#### B.5. Lembaga penyiaran

Lembaga penyiaran merupakan wadah atau bentuk perkumpulan atau organisasi yang menyelenggarakan suatu penyiaran. Lembaga penyiaran adalah

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan penyiaran.

penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup> Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran komunitas saat ini kurang diminati dan peredarannya sudah tidak terdengar lagi. Biaya lembaga penyiaran komunitas bersifat sukarela. Lembaga penyiaran ini biasanya menyiarkan sukarela terkait lingkup sekitarnya seperti pengumuman pernikahan dilingkungan setempat. Dari situlah mereka mendapatkan uang untuk produksi radio. Lembaga penyiaran publik bersifat umum dan dibiayai serta milik pemerintah seperti RRI.

Lembaga penyiaran swasta dan berlangganan merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum yang secara komersil dalam menyelenggarakan penyiaran. Komersil disini mempunyai arti dimana badan hukum ini dapat melakukan pengambilalihan saham lembaga penyiaran guna meningkatkan perekonomian. Dalam penelitian ini membatasi lembaga penyiaran swasta yang akan menjadi pokok bahasan.

Lembaga penyiaran swasta dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>63</sup>

- 1) Lembaga penyiaran swasta yang sepenuhnya sebagai usaha swasta tanpa ada turut campur dari pemerintah; dan

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>63</sup> J.B. Wahyudi, *op.cit*, hlm.289.

- 2) Lembaga penyiaran swasta sepenuhnya sebagai usaha swasta namun pemerintah masih ada turut andil dalam melakukan suatu sensor.

Era swastanisasi penyiaran di Indonesia mulai dirasakan pada awal dekade 90-an. Kemunculan lembaga penyiaran swasta turut memeriahkan dunia penyiaran Indonesia. Kemunculan lembaga swasta pertama kali bermula dari kemunculan stasiun televisi RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) pada bulan April 1989. Dilanjutkan dengan kemunculan stasiun televisi swasta yaitu SCTV (Surabaya Centra Televisi) pada bulan Agustus 1989. Lalu diteruskan oleh kemunculan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Januari 1991.<sup>64</sup>

#### B.6. Pengambilalihan perseroan bidang penyiaran

Pengambilalihan yang dilakukan oleh perseroan bidang penyiaran bukan berarti tidak dapat dilakukan namun harus memenuhi syarat dan ketentuan melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 menyatakan sebuah lembaga penyiaran televisi hanya boleh menguasai 100 persen saham di satu badan hukum. Lembaga itu boleh memiliki saham di badan hukum kedua dengan batas saham 49 persen lantas di badan hukum ketiga maksimalnya 20 persen.<sup>65</sup> Sesuai dengan prinsip penyiaran bahwa frekuensi siaran milik khalayak ramai, apabila saham itu tidak mampu untuk menopang kegiatan usaha maka harus dikembalikan ke publik untuk dilelang frekuensi melalui proses KPI.

Dalam pasal 34 ayat 4 Undang-undang Penyiaran menyebutkan bawa izin penyelenggaraan penyiaran tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal

<sup>64</sup> Onong Uchjana Effendy, **Televisi Siaran & Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 72-76.

<sup>65</sup> Iswandi Syahputra, *op.cit.*, hlm. 50.

ini mempersempit atau mencegah adanya tindakan monopolistik dalam kepemilikan penyiaran baik dalam hal penggabungan maupun pengambilalihan. Namun, dengan syarat dan ketentuan lain sekiranya itu dapat kemungkinan terjadi. Tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh perseroan terbatas bidang penyiaran tidak semata-mata mengakibatkan terjadinya pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran.

Kekurangan dari undang-undang penyiaran ini adalah sebagai payung hukum bagi perusahaan yang bergerak dibidang penyiaran kurang menjelaskan makna-makna dari istilah yang ada dalam undang-undang penyiaran. Seperti pindahtanganan yang tidak dijelaskan melalui cara yang seperti apa yang dapat dilakukan. Hal ini menyebabkan penafsiran yang berbeda bagi perusahaan penyiaran dalam melakukan pengambilalihan/pindahtanganan.

### C. Kajian Umum Tentang Hukum Positif Indonesia

Hukum positif atau dengan kata lain *ius constitutum* adalah tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu.<sup>66</sup> Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa dan aturan-aturan itu antar asatu dan lainnya saling berkaitan.<sup>67</sup> Tata hukum di Indonesia berkembang secara dinamis melihat kebutuhan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. oleh karena itu, dapat di amandemen, dicabut untuk digantikan dengan yang baru. Sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, faktor yang membantu pembentukan hukum. Berupa perasaan hukum

<sup>66</sup> J.B Daliyo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 4.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm.5

seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum dari pemerintah.<sup>68</sup> Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum berkaitan dengan bentuk dan cara peraturan hukum itu berlaku. Berupa undang-undang, kebiasaan (*custom*), keputusan hakim (*jurisprudentie*), traktat (*treaty*), dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).<sup>69</sup>

Hukum positif yang dibahas dalam penelitian ini adalah membandingkan peraturan terkait pengambilalihan atau pengambilalihan antara Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Berkaitan dengan pembatasan hukum positif yang akan menjadi pokok penelitian kali ini yaitu undang-undang, adapun asas berlakunya suatu undang-undang antara lain<sup>70</sup> :

- a. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (*lex superior derogat legi inferior*)
- b. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (*lex specialis derogat legi generali*)
- c. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama (*lex posterior derogat legi priori*)

<sup>68</sup> Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.13.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 105.

- d. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Undang-undang tidak boleh diuji isinya dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi
- e. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif atau sering dikenal dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>71</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena sentral penelitian terkait dengan peraturan perundangan-undangan atau hukum positif Indonesia. Dengan digunakannya jenis penelitian ini, peneliti akan membandingkan mengenai peraturan terkait mengenai pengambilalihan perseroan bidang penyiaran.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>72</sup> Dalam penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi objek bahasan sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>73</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengambilalihan

<sup>71</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 57.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.95.

<sup>73</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 302.

yang dapat dilakukan oleh perusahaan bidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi sentral penelitian.<sup>74</sup> Dari analisa peraturan perundang-undangan dan menganalisa pengambilalihan perusahaan penyiaran maka menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan kasus antara PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon terkait pengambilalihan. Pendekatan perbandingan yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan mencari perbandingan bersifat deskriptif.<sup>75</sup> Pada penelitian ini membandingkan terkait persoalan pengambilalihan perseroan terbatas secara umum dan perseroan terbatas yang berbentuk lembaga penyiaran menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002.

### C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### C.1. Bahan hukum primer

##### a) Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

<sup>74</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 311.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 133.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas;

4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

C.2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur buku, jurnal-jurnal pendukung penelitian dan penelitian terdahulu serta kamus hukum.

C.3. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, artikel internet.

C.4. Bahan hukum tambahan meliputi wawancara dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan penelusuran media *online* atau internet. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur buku. Untuk penunjang studi kepustakaan tersebut serta mencari suatu kasus untuk melihat penyelesaiannya digunakan penelusuran media *online* atau internet. Penelusuran media *online* atau internet melalui situs atau website pemerintah, artikel koran *online*, jurnal dan sebagainya

#### E. Teknik dan Analisa Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>76</sup> Selain itu teknik deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang data yang dianalisa.<sup>77</sup>

Analisa pengolahan bahan hukum yang digunakan menggunakan interpretasi perbandingan hukum. Menurut **Philipus M. Hadjon**, interpretasi perbandingan hukum yaitu interpretasi yang mengusahakan penyelesaian isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.<sup>78</sup>

## F. Definisi Konseptual

### F.1. Hukum positif di Indonesia

Hukum positif Indonesia merupakan hukum yang berlaku di Indonesia, bersifat mengikat pada subjek yang dimaksud dalam perundang-undangan. Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang terkait Perseroan terbatas serta peraturan dibawahnya yang termasuk dalam peraturan pelaksana. Selain itu terdapat pula Undang-undang tentang Penyiaran termasuk peraturan pelaksana dibawahnya.

### F.2. Pengambilalihan

Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum ataupun perorangan yang mengakibatkan beralihnya pengendali saham. Dalam hal penyiaran, pengambilalihan dibatasi kepemilikannya. Berbeda dalam hal perseroan terbatas.

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.49.

<sup>77</sup> Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 139.

<sup>78</sup> Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustakaraya Publisher, Jakarta, 2006, hlm.21.

### F.3. Perseroan bidang penyiaran

Perseroan dalam penelitian ini memberikan batasan sebuah perseroan yang berbadan hukum yang bergerak dalam penyiaran atau lembaga penyiaran swasta.

#### G. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi latar belakang dimana menjelaskan secara umum gambaran mengenai perseroan terbatas yang dapat mengambilalih suatu perusahaan lain dan menuju yang lebih fokus dalam penjelasan posisi kasus yang akan diteliti.

Bab 2 berisi kajian pustaka antara lain mengenai pengambilalihan, perusahaan bidang penyiaran atau lembaga penyiaran, Undang-undang nomor 40 tahun 2007, Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia dan posisi kasus PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon. Pada bab 2 ini menjelaskan teori-teori dan pengertian dari sub-sub bahasan yang akan di telusuri lebih dalam.

Bab 3 berisi metode penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan data.

Bab 4 berisi hasil pembahasan berisikan tentang pengaturan terkait proses pengambilalihan perusahaan dibidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 dan menjelaskan tentang penyelesaian kasus pengambilalihan perusahaan bidang penyiaran PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon.

Bab 5 berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai hasil analisa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu diterapkan pada contoh kasus untuk mengetahui penyelesaiannya. Saran yang diberikan dapat ditujukan kepada lembaga yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengambilalihan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

A.1. Pengaturan Pengambilalihan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan yang berbadan hukum mempunyai kemampuan *legal person*<sup>79</sup> atau dengan kata lain dapat bertindak sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti pengambilalihan. Pengambilalihan diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Aturan pengambilalihan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 ditujukan bagi jenis perseroan terbatas secara umum dan tidak ada pembatasan jenis perseroan terbatas yang seperti apa yang dapat melakukan pengambilalihan.

Tidak adanya pembatasan jenis perseroan yang seperti apa yang dapat melakukan pengambilalihan mengakibatkan kekosongan hukum sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi kesalahan, terutama pada PT yang bergerak dibidang jasa penyiaran atau lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang merupakan sebuah PT dapat melakukan pengambilalihan namun ternyata terdapat batasan-batasan yang harus ditaati. Kurang penjelasan dari pengaturan pasal dalam undang-undang perseroan terbatas ini berdampak luas penerapannya

<sup>79</sup> Sulistiowati, **Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 4.

terutama pada PT khusus yang berhadapan langsung dengan sumber daya alam khalayak ramai.

Pengambilalihan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 mencakup pengambilalihan saham saja tidak hingga aset. Padahal, menurut klasifikasi berdasarkan objek, pengambilalihan dapat dilakukan pada aset namun tidak sampai dengan kewajiban atas PT yang diambilalih. Dalam undang-undang perseroan terbatas ini, tidak muncul akan pembatasan jumlah persentase saham yang dapat dipengambilalihan karena memang itu tergantung dari saham yang dikeluarkan oleh sebuah PT.

Pembelian saham biasa atas perusahaan berbeda dengan pengambilalihan saham yang tergolong pengambilalihan. Dapat dianalogikan pengambilalihan terjadi apabila pengalihan lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) atas saham sedangkan pembelian saham biasa tidak sebanyak itu. PT yang mengambil alih diatas 51% memiliki saham lebih banyak dibanding PT Target yang sudah dialihkan sahamnya. Oleh karena itu, dampak yang terjadi adalah adanya pengendalian saham atas tindakan pengambilalihan. Pengendalian ini secara logika otomatis terjadi karena pembagian saham yang tidak seimbang sehingga muncul posisi dominan dalam kepengurusan saham sebuah PT. Pemegang saham yang memiliki saham lebih tinggi mempunyai hak lebih dalam upaya pengelolaan saham.

Perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan<sup>80</sup> :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan

---

<sup>80</sup> Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang dapat mengajukan (kreditor). Pihak yang dapat mengajukan seperti contohnya adalah pemegang saham. Pemegang saham juga memiliki hak apabila terjadi keadaan dimana pemegang saham merasa dirugikan yaitu<sup>81</sup> :

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Pemegang saham atau pihak ketiga disebut kreditor. Kreditor disini merupakan pihak yang bersangkutan yang merasakan kerugian didalam perseroan.<sup>82</sup> Baik terjadinya dalam perbuatan hukum penggabungan, pengambilalihan maupun peleburan. Kreditor dapat mengajukan keberatan tersebut kepada pihak yang ditujukan. Selanjutnya direksi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan keberatan tersebut untuk mendapat persetujuan dari RUPS. Kewajiban dari seorang direksi dalam perseroan terbatas antara lain<sup>83</sup> :

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan terbatas;
3. Memelihara seluruh daftar risalah, dan dokumen keuangan perseroan terbatas;

<sup>81</sup> Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>82</sup> Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.206.

<sup>83</sup> Binoto Nadapdap, *op.cit*, hlm. 43.

4. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan;
5. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan terbatas mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam perseroan terbatas dan perseroan terbatas lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
6. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan angka 1,2,3,4, dan menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas tersebut;
7. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
  - a. Mengalihkan kekayaan perseroan terbatas atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan terbatas dalam 1 (satu) transaksi, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Direksi bertugas melaporkan terkait saham yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Keberatan yang diajukan dapat berupa keberatan saham yang diambilalih yang dapat merugikan pihak kreditor. Oleh karena itu, direksi wajib melaporkan dan merapatkan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik bagi kedua belah pihak atas persetujuan RUPS. Penyelesaian ini diselesaikan dengan jalan musyawarah.

#### A.1.a. Dampak Pengambilalihan

Dampak yang terjadi atas pengambilalihan adalah adanya pengendalian PT target atas pengaruh kepemilikan saham dari pemegang saham. Sehingga pemegang saham yang mempunyai saham lebih banyak atas PT target dapat mengendalikan dan menjadi posisi dominan dalam PT target atau PT yang diambil alih. PT yang diambil alih tidak semata-mata menghilang melainkan tetap bertahan karena telah terjadi pengalihan saham yang dikeluarkan oleh PT yang diambilalih. PT yang diambilalih biasanya setelah terjadi pengambilalihan menggunakan manajemen baru sebagai wujud adanya pemegang saham dominan dan pengendali saham oleh PT yang mengambilalih.

#### A.1.b. Alur Pengambilalihan Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum melalui direksi berdasarkan keputusan RUPS ataupun orang-perorangan melalui pemegang saham.<sup>84</sup> Direksi ataupun pemegang saham harus membuat rancangan pengambilalihan. Rancangan pengambilalihan sebelumnya sudah harus mendapat persetujuan dari RUPS. Ketentuan jumlah hak suara memenuhi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Persetujuan yang diambil paling sedikit apabila memenuhi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila ketentuan tersebut tidak mencukupi jumlah kuorum maka dapat dilaksanakan RUPS kedua.<sup>85</sup>

RUPS kedua dilaksanakan paling sedikit dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Pengambilan keputusan

<sup>84</sup> Binoto Nadapdap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 164.

<sup>85</sup> Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan memenuhi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>86</sup> Setelah adanya Keputusan dari RUPS maka melalui direksi sebelum melakukan pengambilalihan, harus menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada perseroan kedua lalu kedua perseroan menyusun rancangan pengambilalihan melalui persetujuan dewan komisarisnya.<sup>87</sup> Adapun susunan rancangan pengambilalihan harus memuat hal sebagai berikut<sup>88</sup> :

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. jumlah saham yang akan diambil alih;
- f. kesiapan pendanaan;
- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

<sup>86</sup> Pasal 89 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>87</sup> *Ibid.*


<sup>88</sup> Pasal 125 ayat 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

Setelah rancangan itu dibuat oleh masing-masing perseroan, ringkasan rancangan tersebut harus diumumkan kepada karyawan secara tertulis dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar. Dengan diumumkan ringkasan rancangan tersebut maka kreditor pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan. Apabila selama jangka waktu 14 hari tidak ada yang mengajukan keberatan maka dianggap rancangan pengambilalihan disetujui. Permohonan pengambilalihan atau pengambilalihan perseroan saat ini sudah dapat diakses dengan mudah secara online melalui komputer bahkan gadget dengan sambungan internet. Permohonan ini diajukan oleh notaris dengan mengisikan beberapa data kelengkapan administrasi. Berikut tahapan yang harus di laksanakan secara online.

## Bagan 2

### Mekanisme Pendaftaran Pengambilalihan (pengambilalihan) secara Online



Sumber : bahan hukum sekunder yang sudah diolah.

Dengan membuka atau mengakses <http://ahu.web.id> muncul beberapa pilihan menu yang dapat dipilih oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Mulai dari perubahan nama notaris hingga perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu PT. Akses di akses pada menu 'Perseroan Terbatas' dan dilanjutkan memilih sub menu 'Pengambilalihan'. Pertama yang akan muncul adalah data perseroan berupa nama perseroan, nomor SK terakhir dan nama notaris. Setelah diisikan data perseroan maka muncul kelengkapan data sebelumnya dari perseroan tersebut seperti nomor SK, susunan pemegang saham, komisaris dan direksi. Pengecekan ini harus dilihat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan.

Setelah itu, pengisian data yaitu sebagai persyaratan utama mengenai :

- a. jenis perubahan;
- b. akta notaris;
- c. tanggal RUPS;
- d. Pengumuman surat kabar; dan
- e. Kehadiran RUPS.

Persyaratan utama ini juga mengisikan bahwa pihak manakah yang mengajukan akuisisi direksi atau pemegang saham. Lalu mengisikan atau memberi tanda ceklis mengenai rancangan pengambilalihan dan akta yang dibuat merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta dibawah tangan. Selanjutnya, jenis perubahan yang akan diisikan antara lain sebagai berikut :

- a. Nama;
- b. Tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Jangka waktu;
- e. Peningkatan modal dasar;
- f. Pengurangan modal dasar;
- g. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
- h. Status perseroan.

Setelah itu mengisikan formulir 'Isian Pengambilalihan'. Pemilihan jenis perubahan yang dilakukan ditahap sebelumnya di lanjutkan dengan mengisikan data-data perubahan yang akan diubah. Jika sudah mengisikan data-data perubahan maka muncul kotak dialog 'Pratinjau Pengambilalihan' terkait data

perseroan yang sudah diubah. Pratinjau ini untuk mengecek kembali pilihan dan data yang sudah diisikan tidak ada kesalahan dalam pengisian.

Setelah sudah daftar permohonan pengambilalihan maka muncul kota 'Daftar transaksi'. Dalam daftar transaksi terlihat jika ada pihak yang mengajukan keberatan. Keberatan diajukan 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diajukan. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) tidak ada pengajuan maka akan muncul 'tagihan'. Administratif terkait tagihan sudah diselesaikan maka surat keputusan menteri tentang perubahan-perubahan yang sudah dilakukan akan muncul dan dapat diunduh sebagai bukti pengajuan permohonan pengambilalihan atau akuisisi.

Seperti yang kita ketahui pada pendaftaran sebuah perseroan terutama sebuah perseroan terbatas dalam akta anggaran dasarnya harus menyebutkan bidang atau kekhususan perseroan tersebut akan dijalankan. Dengan kata lain, maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.<sup>89</sup> Bagi perseroan yang tidak mencantumkan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut maka secara teori, perseroan tersebut mengalami cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.

Ada 2 (dua) sifat atas pencantuman maksud dan tujuan pendirian perseroan yaitu<sup>90</sup>:

a. Pencantuman maksud dan tujuan bersifat Imperatif

Imperatif disini menyatakan bahwa perseroan harus ada pengesahan. Pengesahan itu sendiri menurut Undang-undang Perseroan Terbatas berdasarkan permohonan pengesahaan yang dikeluarkan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen AHU. Bersifat imperatif

<sup>89</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>90</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.61.

karena penting adanya pengesahan tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

b. Pencantuman maksud dan tujuan memgang fungsi prinsipil

Fungsi prinsipil (*principle function*) bersifat mendasar yaitu sebagai landasan hukum bagi pengurus perseroan yaitu direksi untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perseroan tidak melampaui batas dari yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Selain itu, adapapun tujuannya dimuat maksud dan tujuan suatu perseroan dalam anggaran dasar adalah

a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investPor dalam perseroan;

Pemegang saham wajib mengetahui modal yang digunakan atau diinvestasikan. Adapun arti dari modal antara lain<sup>91</sup> :

- (a) Seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnya yang telah terbagi dalam sejumlah surat andil (modal tetap);
  - (b) Modal yang terdiri dari kesanggupan para persero (modal sanggupan);
  - (c) Modal yang terdiri dari jumlah semua uang yang telah masuk (modal tunai).
- b. Meyakinkan para pemegang saham untuk berinvestasi, direksi tidak akan melakukan kontrak atau transaksi yang sifatnya spekulatif;
- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada diluar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam anggaran dasar.

---

<sup>91</sup> Subekti, *op.cit*, hlm.203.

## A.2. Pengaturan Pengambilalihan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Makna pengambilalihan dalam undang-undang penyiaran tidak secara eksplisit dicantumkan dan dijabarkan melainkan berbeda istilah dengan 'pengambilalihan' seperti pada undang-undang perseroan terbatas. Dalam undang-undang penyiaran pengambilalihan dapat diistilahkan sebagai pindahtanganan. Istilah pindah tangan ini dapat berupa tindakan diberikan, dijual, maupun dialihkan berupa sewa, gadai dan sebagainya kepada pihak lain.<sup>92</sup> Objek yang menjadi sentral pemindahtanganan adalah izin penyelenggaraan penyiaran suatu lembaga penyiaran atau aset. Persamaan yang terjadi, dalam undang-undang perseroan terbatas pengambilalihan dapat dilakukan dengan cara membeli saham atas penjualan saham. Sama halnya dengan pindahtanganan yang prosesnya melalui jual, beli, sewa atau gadai.

Pada kenyataan yang terjadi ketika pemilik dari lembaga penyiaran swasta dirasa tidak mampu lagi untuk mengelola penyiaran dan menganggap dirinya adalah badan hukum yang dapat melakukan pengambilalihan maka mereka dapat melakukan pengambilalihan dengan mengeluarkan saham untuk meningkatkan perekonomian dan dapat berdampak pada pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran atau aset.

Seperti yang dicontohkan bentuk perseroan terbatas khusus adalah jasa penyiaran atau dengan kata lain Lembaga Penyiaran. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran tunduk

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pery Farouk Tenaga Ahli Bidang Perkembangan dan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 5 November 2014 pukul 10.00 WIB.

pada aturan ini. Berlakunya asas *lex speciale derogat legi lex generalie*<sup>93</sup> mengakibatkan Undang-undang Perseroan Terbatas dapat dikesampingkan karena Undang-undang Perseroan Terbatas bersifat umum yang diperuntukan untuk bentuk perseroan terbatas pada umumnya. Namun, bagi perseroan terbatas dalam bentuk khusus maka diatur undang-undang pelaksanaannya untuk mengatur lebih lanjut.

Lembaga penyiaran swasta dan berlangganan dapat melakukan pengambilalihan. Lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan berbentuk badan hukum.<sup>94</sup> Lembaga penyiaran swasta dimiliki oleh sebuah perseroan terbatas baik yang mandiri maupun perusahaan grup. Lembaga penyiaran swasta memiliki saham yang dimiliki oleh seseorang namun dibatasi. Pembatasan ini ditujukan untuk tidak terjadi adanya pemusatan atau pemimpin sentral. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta berasal dari siaran iklan dan atau usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.<sup>95</sup>

Dalam undang-undang penyiaran menjelaskan adanya Lembaga Independen yang dibuat oleh pemerintah yang bertugas pada bidang penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang memberikan izin penyelenggaraan penyiaran serta memberikan rekomendasi kepada KOMINFO untuk menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. KPI memaknai pengambilalihan yang berbeda dengan makna pengambilalihan pada umumnya seperti pada undang-undang PT. Undang-

<sup>93</sup> Mokhammad Najih, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012, hlm.206.

<sup>94</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

<sup>95</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

undang penyiaran memaknai akuisisi suatu lembaga penyiaran melakukan tindak pindah tangan terkait izin penyelenggaraan penyiaran.

#### A.2.a. Dampak Pengambilalihan Penyiaran

Pengambilalihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tidak semata-mata terjadi pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran. Dilema yang terjadi pada dunia penyiaran ketika lembaga penyiaran memang sengaja mengambilalih aset yaitu izin penyiaran bukan lagi saham dari lembaga penyiaran yang diambilalih. Hal ini terjadi karena lembaga penyiaran membutuhkan frekuensi untuk melaksanakan penyiaran secara cepat. Padahal, dalam undang-undang penyiaran hal ini tidak diperbolehkan.

Pengambilan saham ini dapat mempengaruhi beralihnya izin penyelenggaraan penyiaran yang juga dapat mempengaruhi keberagaman siaran (*diversity of content*). Namun, yang sering terjadi adalah pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran yang berawal dari pengambilalihan saham baik yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan.

Dari pengambilalihan saham tersebut maka dampak yang terjadi adalah adanya pengendalian atas perseroan yang juga mempengaruhi peralihan izin penyelenggara penyiaran. Hal ini dikarenakan kekosongan hukum dalam undang-undang penyiaran mengenai penjelasan pindahtanganan dan pembolehan pengambilalihan. Oleh karena itu, dalam dunia penyiaran tindakan pengambilalihan diperbolehkan namun dibatasi, sedangkan pindah tangan izin

penyiaran ini yang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan pemusatan hingga persaingan tidak sehat antar lembaga penyiaran swasta.<sup>96</sup>

Pengambilalihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dibatasi. Dibatasi tidak sampai adanya perpindahan izin penyelenggaraan penyiaran. Pembatasan ini dilakukan mengingat prinsip penyiaran yaitu *diversity of ownership* yang menjunjung tinggi arah penyiaran yaitu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing dalam era globalisasi. Apabila lembaga penyiaran tersebut tidak mampu lagi untuk mengelola lembaga penyiarannya maka frekuensi tersebut harus dikembalikan kepada publik melalui KPI dan badan hukum lain dapat mendaftarkan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Frekuensi sebelumnya dibiarkan kosong terlebih dahulu kemudian setelah ada permohonan untuk mendapat izin penyelenggaraan penyiaran barulah frekuensi dapat digunakan. Sebuah PT tidak semata-mata langsung menggantikan posisi lembaga penyiaran yang tidak mampu lagi mengelola penyiaran melainkan melalui pendaftaran ulang seperti halnya permohonan perizinan dari awal.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan dalam permohonan pengambilalihan PT, pemohon merasa akan ada kerugian apabila PT tersebut mengajukan atau melakukan pengambilalihan. Pemohon tersebut biasanya yang mempunyai ikatan langsung mengenai jalannya perseroan seperti pemegang saham. Walaupun sudah dilakukan rapat sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang keberatan. Dilihat dari sisi

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Surahmawati Kasubbag Hukum Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB.

penyiaran, pihak yang dapat mengajukan dapat berasal dari dalam perseroan atau lembaga penyiaran maupun dari luar. Pihak dari dalam seperti sama halnya dengan pemohon keberatan dalam PT yaitu yang mempunyai kerugian langsung seperti pemegang saham. Sedangkan yang berasal dari luar seperti lembaga swadaya masyarakat pemerhati penyiaran atau lembaga swadaya masyarakat pers.

Pengajuan keberatan atau permohonan keberatan yang berasal dari luar melihat kondisi maraknya transaksi non transparan sehingga berdampak langsung pada isi siaran. Oleh karena itu, mereka mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan pengambilalihan PT sesuai Undang-undang nomor 40 tahun 2007 diselesaikan oleh Direksi melalui RUPS. Sedangkan pemohon mengenai keberatan pada bidang penyiaran melayangkan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti fenomena-fenomena transaksi pengambilalihan secara non transparan.


#### A.2.b. Alur Perizinan Penyiaran

Pada umumnya, PT yang tidak dapat melanjutkan usahanya dapat mengeluarkan saham untuk dibeli atau dialihkan atau digabungkan dengan PT lain untuk melanjutkan usahanya. Berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta yang tidak mampu lagi mengelola penyiaran tidak semata-mata dapat melakukan penggabungan ataupun pengalihan seluruh saham yang mengakibatkan beralihnya izin penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran swasta yang tidak mampu lagi harus mengkonfirmasi kepada KPI untuk mengembalikan frekuensi yang mereka tempati. Karena frekuensi itu digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat sepenuhnya maka frekuensi itu dikembalikan kepada publik untuk bebas dimiliki oleh siapapun yang berkompeten sesuai

dengan aturan perundang-undnagan. Kompeten disini mengenai kemampuan menyelenggarakan penyiaran dan melihat dari kelengkapan dokumen-dokumen secara administratif. Berikut tahapan perizinan menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran<sup>97</sup> :

**Bagan 3**

**Mekanisme Perizinan Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia**



Sumber : bahan hukum sekunder yang sudah diolah.

1) Persiapan Dokumen

Perizinan bermula dengan permohonan perizinan yang dibuat 2 (dua) rangkap yang ditujukan untuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Permohonan ini dilengkapi dengan Proposal Studi Kelayakan yang berisi uraian :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan pendirian;

<sup>97</sup> Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.



- c. visi misi dan format isi siaran yang akan diselenggarakan;
- d. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
- e. rencana kerja;
- f. aspek permodalan;
- g. proyeksi pendapatan dari iklan dan pendapat lain yang sah;
- h. struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi hingga unit kerja terendah;
- i. uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
- j. program isi siaran yang terdiri dari uraian tentang waktu siaran;
- k. sumber materi mata acara siaran;
- l. khalayak siaran dan daya saing;
- m. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik;
- n. pola acara siaran harian, mingguan; dan
- o. data teknik penyiaran.

Pembentukan lembaga penyiaran khususnya dalam bentuk PT diperlukan akta sesuai dengan prosedur wajib daftar perusahaan. Dalam akta tersebut tertera tujuan “mendirikan lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran swasta/berlangganan” dibidang “jasa penyiaran televisi/radio”.<sup>98</sup> Akta tersebut disahkan oleh Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Setelah ada akta, barulah suatu lembaga penyiaran melakukan perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk dapat melakukan program siaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia

---

<sup>98</sup> Iswandi Syahputra, *op.cit*, hlm.62.

sebagaimana tugas KPI yaitu ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

Selain kelengkapan dokumen, pemohon juga menyiapkan surat pernyataan akan mematuhi Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tahap permohonan yang disertai kelengkapan dokumen diverifikasi oleh KPI dengan jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang 15 hari untuk diperlukan perbaikan. Permohonan dan kelengkapan dokumen dapat ditolak dan dikembalikan kepada pemohon. Verifikasi dilakukan 2 (dua) tahap verifikasi yaitu verifikasi administratif yaitu tahapan pemeriksaan administratif tentang kelengkapan persyaratan dan dokumen.<sup>99</sup> Dan yang kedua adalah verifikasi faktual dimana KPI memeriksa kesesuaian data kelengkapan persyaratan dan dokumen dengan memperhatikan beberapa hal yaitu mencocokkan dokumen fotokopi dengan dokumen aslinya, mencocokkan kesesuaian antara uraian tertulis/bergambar dengan kenyataan fisik lapangan dan mewawancarai pemegang saham dan/atau karyawan.<sup>100</sup>

## 2) Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dan Pendampingan

Evaluasi dengar pendapat ini merupakan gerbang awal dimana pemohon membuat perjanjian didepan KPI. Dalam evaluasi dengar pendapat ini, melalui perwakilan pemohon yaitu Direksi dan Komisaris akan mempresentasikan proposal lembaga penyiarannya di hadapan KPI, Narasumber (pihak pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi) dan Publik. Dilakukan pula sesi tanya jawab untuk

<sup>99</sup> Iswandi Syahputra, *op.cit*, hlm.77.

<sup>100</sup> *Ibid*. hlm.78.

terkait proposal dan kelengkapan dokumen antara lain pertanyaan sebagai berikut<sup>101</sup> :

- a. Kepatuhan pada P3SPS;
- b. Format program;
- c. Segmentasi program;
- d. Sumber materi;
- e. Persentase mata acara dan *quality control*;
- f. Data penyiaran : sarana prasarana, peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio, peta wilayah siaran dan wilayah layanan siar.

Evaluasi dengar pendapat ini selanjutnya di tandatangi oleh KPI, narasumber dan pemohon pada berita acara. Selanjutnya diadakan rapat internal oleh KPI untuk penerbitan Surat Rekomendasi Kelayakan pada jangka waktu 15 hari. Surat rekomendasi kelayakan dan/atau ketidaklayakan dari evaluasi dengar pendapat disampaikan kepada menteri melalui KPI . rekomendasi kelayakan dapat dikategorikan menjadi ketidaklayakan dan dapat ditinjau kembali sebelum dilaksanakan tahapan forum rapat bersama.

### 3) Forum Rapat Bersama oleh KPI dengan Pemerintah

Forum ini dilaksanakan guna memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Forum ini diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari. Forum ini dilaksanakan secara tertutup dan membicarakan perihal yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang akan ditandatangani seluruh peserta forum rapat antara lain hal :

---

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm.64.

- a. Kesepakatan alokasi frekuensi/kanal atau daerah layanan diaran sesuai tata kota;
- b. Kesepakatan pembentukan tim evaluasi masa uji coba siaran ditingkat provinsi dengan jangka waktu uji coba siaran yang telah ditetapkan bersama;
- c. Kepastian bahwa tidak ada interferensi frekuensi atau pemasangan kabel antar lembaga penyiaran didalam satu wilayah atau beberapa wilayah layanan siaran yang bersinggungan.

Hasil dari forum ini berupa Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip atau dengan kata lain mendapatkan izin uji coba bagi radio 6 bulan sedangkan televisi 1 tahun untuk mempersiapkan bisnisnya di bidang penyiaran. uji coba bagi televisi adalah 1 (satu) tahun melakukan siaran *on air* tanpa adanya iklan kecuali iklan layanan masyarakat tanpa memungut biaya guna melihat kemampuan bisnis lembaga tersebut.

#### 4) Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Bagi lembaga penyiaran yang sudah menempuh masa uji coba, paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa uji coba berakhir wajib memberikan permohonan tertulis kepada Menteri untuk diadakannya evaluasi penyelenggaraan uji coba penyiaran. Apabila evaluasi masa ujicoba dinyatakan lulus maka Lembaga penyiaran diberikan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap) dan lembaga penyiaran harus membayar biaya IPP tersebut. Setelah dilakukannya pembayaran maka menteri menerbitkan keputusan IPP paling lambat 14 (empat belas) hari. Apabila dalam penyelenggaraan penyiaran terdapat

perubahan perubahan terkait struktur permodalan, pemegang saham, direksi, atau program siaran ma lembaga penyiaran wajib menyampaikan permohonan atas perubahan tersebut.

### A.3. Pengaruh Pengambilalihan Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa akusisi lembaga penyiaran swasta dibatasi oleh undang-undang penyiaran karena seperti dalam fungsi penyiaran bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing dalam era globalisasi.<sup>102</sup> Pengaruh adanya pengambilalihan yang terjadi pada lembaga penyiaran antara lain terjadinya pemusatan dan pengendalian terkait beralihnya izin penyelenggara penyiaran. Dalam hal ini, peran Undang-undang Penyiaran sebagai regulasi dalam bidang penyiaran merupakan pengklasifikasian dalam kebijakan komunikasi (*communication policy*)<sup>103</sup>. Ciri-ciri konsep dari kebijakan komunikasi ini antara lain<sup>104</sup> :

- a. Kebijakan komunikasi merupakan perangkat norma sosial yang dibentuk untuk memberi arah bagi perilaku sistem komunikasi;
- b. Kebijakan komunikasi biasanya dirumuskan oleh para pemimpin politik yang benar-benar dilaksanakan melalui pembatasan-pembatasan legal dan institusional untuk memberi arah bagi perilaku sistem komunikasi;

<sup>102</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

<sup>103</sup> Masduki, **Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 43

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm.44.

- c. Kebijakan komunikasi nasional meliputi keputusan-keputusan mengenai institusional media komunikasi dan fungsi-fungsinya;
- d. Kebijakan tersebut juga harus mengharuskan diterapkannya kontrol guna menjamin operasi institusi-institusi tersebut terbawa ke arah kemashlahatan umum.

Kebijakan komunikasi ini melibatkan 3 (tiga) unsur penting yaitu pemerintah, kelompok kepentingan/lembaga, dan masyarakat. Koordinasi dari ketiganya merupakan unsur penting dalam keberhasilan atas penerapan undang-undang yang termasuk dalam kebijakan komunikasi.

Dalam dunia penyiaran, terdapat frekuensi dimana lembaga penyiaran swasta televisi mendapatkan frekuensi untuk menjalankan program siarannya. Frekuensi ini bersifat terbatas oleh karena itu terkait prinsip *diversity of ownership*<sup>105</sup> frekuensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan ditata agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan frekuensi. Pada dasarnya frekuensi ini merupakan milik publik dimana kepemilikan frekuensi ini dibuka selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan penyelenggaraan penyiaran. Dengan terbukanya frekuensi ini maka menimbulkan *diversity of content*<sup>106</sup> mengakibatkan beragamnya konten program siaran yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sepertinya telah dijelaskan diatas bahwa frekuensi merupakan milik publik yang dibuka selebar-lebarnya untuk masyarakat luas agar tidak terjadi pemusatan atas kepemilikan lembaga penyiaran.

---

<sup>105</sup> Prinsip ini merupakan jaminan kepemilikan media massa tidak terpusat dan dimonopoli oleh beberapa orang atau lembaga dalam Iswandi Syahputra, **Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia**, Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta, hlm.11.

<sup>106</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa tersedianya keberagaman informasi untuk publik dalam Iswandi Syahputra, **Dinamika Perizinan di Indonesia**, Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta, hlm.11.

A.3.a. Prinsip-prinsip frekuensi penyiaran sebagai frekuensi *public domain*<sup>107</sup>

a. Prinsip *public domain*

Frekuensi merupakan milik publik yang dijamin oleh lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran yang harus mementingkan pemerataan dan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat banyak. Prinsip ini ditujukan untuk kemanfaatan orang banyak bukan pribadi.

b. Prinsip *scarcity* atau *scarcity theory*

Prinsip ini menjelaskan bahwa karena frekuensi merupakan milik publik tak heran banyak yang ingin memiliki frekuensi ini namun pada kenyataannya jumlah frekuensi yang beredar tidak sesuai dan dibatasi. Oleh karena itu, kepemilikan atas frekuensi tersebut dibatasi menjadi 5-10 tahun saja sampai adanya laporan perpanjangan kepemilikan.

c. Prinsip *pervasive presence theory*

Prinsip ini menjelaskan bahwa dikarenakan frekuensi adalah milik publik dan konten atau isi siaran yang ditayangkan sangatlah beragam (*diversity of content*) maka masyarakat tidak bisa mengontrol apa yang harus dilihat mana yang tidak. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol oleh lembaga terkait.

Ketiga prinsip inilah yang menjadi dasar bahwa frekuensi merupakan milik publik yang harus dijaga keseimbangannya karena menyangkut khalayak

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

orang banyak demi menjunjung tinggi keberagaman hak kepemilikan dan keberagaman isi siaran. Frekuensi ini tidak semata-mata langsung diberikan pada lembaga penyiaran swasta yang mengajukan pendaftaran. Untuk mendapat frekuensi ini, lembaga penyiaran swasta harus menempuh uji kelayakan sesuai dalam aturan undang-undang penyiaran. Apabila terjadi perubahan perekonomian yang dialami oleh suatu lembaga penyiaran dimana lembaga penyiaran tersebut dirasa tidak mampu membuat program siaran lagi maka tidak semata-mata lembaga penyiaran tersebut dibeli, dijual ataupun dialihkan sahamnya yang menimbulkan adanya pengendali saham oleh PT lain. Dikarenakan memperhatikan pemusatan kepemilikan dan frekuensi adalah milik publik. Oleh karena itu, apabila suatu lembaga penyiaran swasta mengalami hal tersebut maka harus mengikuti prosedur pengembalian frekuensi kepada publik yang nantinya akan dilelang.

Tidak hanya ketidakmampuan dalam pelaksanaan penyiaran atau pengalihan saja yang harus dilaporkan mengikuti prosedur undang-undang penyiaran melainkan dari hal kecil seperti perubahan *call sign* atau dengan kata lain perubahan nama udara seperti SCTV, Indosiar, RCTI dan sebagainya harus dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia agar tercatat dalam database KPI selaku pihak yang berwenang mengatur lembaga penyiaran swasta.

#### A.3.b. Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pasal 32 menyatakan adanya pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta sebagai berikut :

1. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, diseluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
  - b. Paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
  - c. Paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum kedua;
  - d. Paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ketiga;
  - e. Paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke empat dan seterusnya;
  - f. Badan hukum sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham 100% (seratus perseratus) untuk lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran

televisi yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil

3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum kedua dan seterusnya hanya untuk lembaga penyiaran swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
4. Kepemilikan lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Terkait dengan pemusatan ini dijelaskan pada pasal 18 ayat 1 Undang-undang Penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta di batasi dan dapat dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum. Badan hukum dalam dunia penyiaran terkait pengambilalihan dapat berupa badan hukum Lembaga Penyiaran Swasta, badan hukum *holding company*,<sup>108</sup> badan hukum anak *holding company*. Frasa “satu orang dan satu

---

<sup>108</sup> Sulistiowati, *op.cit*, hlm.23.

badan hukum” dalam pasal 18 ayat 1 terkait pemusatan antara lain dapat diartikan sebagai berikut<sup>109</sup> :

- a. Orang perserorangan;
- b. Badan secara umum, baik badan hukum maupun non badan hukum;
- c. Badan hukum pemegang izin penyelenggaraan penyiaran;
- d. Badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta;
- e. Badan hukum induk perusahaan.

Pemusatan kepemilikan mempunyai pengaruh akan keterbatasan frekuensi sebagai sumber daya yang terbatas. Keterbatasan frekuensi bagi lembaga penyiaran swasta pada singkatnya dapat dimiliki oleh siapapun. Apabila sebuah PT dari lembaga penyiaran sudah memiliki izin penyelenggaraan disuatu wilayah maka lebih baik di wilayah lainnya tidak diatasmakan dengan nama pemilik yang sama seperti lembaga penyiaran di wilayah pertama.<sup>110</sup> PT tersebut harus memberikan kesempatan kepada pegawai<sup>111</sup> atau pihak lainnya untuk memiliki frekuensi diwilayah lain demi meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat wilayah/daerah.

Dengan adanya kesamaan nama pemilik ataupun kesamaan PT yang mengatur di beberapa wilayah dimungkinkan terjadinya kesamaan program siaran di beberapa wilayah siaran yang PT tersebut miliki sehingga menghambat

---

<sup>109</sup> Data dari Pendapat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Berkenaan Permohonan Pengujian Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran diambil pada 5 November 2014.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Surahmawati Kasubbag Hukum Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB.

<sup>111</sup> Pasal 17 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

pendapatan daerah, menghambat perluasan serta pengembangan sumber daya daerah, dan tidak terwujudnya pemerataan perekonomian. Dampaknya program siaran daerah akan sama persis dengan pusat dan tidak adanya pengelola tambahan atau sumber daya tambahan yang dipekerjakan pada lembaga penyiaran daerah.

Terkait dengan pembatasan kepemilikan saham lembaga penyiaran mengenai istilah ‘dibatasi’ yang memiliki banyak penafsiran. Dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia no.005/PUU-1/2003 tanggal 22 Juli 2004 yang diketuai oleh **Jimly Asshiddiqie** menjelaskan pemusatan yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli pembentukan opini publik oleh seseorang atau badan hukum yang dapat mengurangi netralitas dan interdependensi lembaga penyiaran yang bersangkutan.<sup>112</sup> Pemusatan yang dilakukan oleh PT penyiaran akibat dari pengambilalihan PT berpengaruh pada pindahnya izin penyelenggaraan penyiaran namun memang pada dasarnya tidak semata-mata izin penyelenggara penyiaran PT penyiaran juga beralih tetapi mempunyai dampak pada isi konten siaran. Adanya pemusatan kepemilikan saham tentu melanggar prinsip *diversity of ownership* yang juga berpengaruh pada *diversity of content* yang tidak lagi netral dan cenderung melindungi pemilik dari terpaan berita negatif media.

Pelaksanaan penerapan tentang pemusatan kepemilikan atas saham lembaga penyiaran dirasa masih kurang efektif diakibatkan adanya kekosongan hukum mengenai dampak dari pemusatan kepemilikan. Dalam undang-undang penyiaran pasal 34 ayat 4 yang mengatur larangan pindahtanganan izin

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003

penyelenggara penyiaran menimbulkan keberagaman tafsir akan pindahtanganan yang seperti apa yang dimaksud juga tidak terlihat dalam pasal-pasal undang penyiaran. Kekosongan aturan-aturan hukum yang dianggap penting mengakibatkan para PT penyiaran mengsalahartikan dalam bertindak untuk mengambalalih.

A.4. Perbedaan dan Persamaan Undang-undang No.40 tahun 2007 dengan Undang-undang No. 32 tahun 2002

**Tabel 2**

**Hasil Analisa Undang-undang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Penyiaran Terkait Pengambilalihan**

No	Aspek pembeda	UU No.40 tahun 2007	UU No.32 tahun 2002
1.	Istilah	Dalam undang-undang No.40 tahun 2007 istilah yang digunakan adalah pengambilalihan. Pengambilalihan ini dilakukan setelah ada saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan (pasal 125)	Dalam undang-undang No.32 tahun 2002 tidak mengenal istilah pengambilalihan ataupun pengambilalihan melainkan istilah yang digunakan adalah pindahtanganan yang merupakan sebuah larangan bagi lembaga penyiaran swasta untuk dilakukan (pasal 34 ayat 4)
2.	Objek	Objek yang dipengambilalihan adalah saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan	Karena dalam undang-undang no.32 tahun 2002 tidak mengenal istilah pengambilalihan/pengambilalihan. Undang-undang no.32 tahun 2002 tidak mengatur pengambilalihan saham hanya mengatur pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran yang merupakan aset perusahaan.
3.	Kebolehan Pengambilalihan	Undang-undang no.40 tahun 2007 memberikan	Undang-undang no.32 tahun 2002 tidak memberikan penjelasan akan pembolehan

		kesempatan bagi PT untuk melakukan pengambilalihan atas saham	pengambilalihan. Namun, hal ini dapat ditemukan adanya pembolehan pengambilalihan dengan wujud pemusatan kepemilikan pada PP No. 50 tahun 2005 pasal 32. Pembolehan ini memiliki batasan untuk tidak ada pindahtanganan hingga ke izin penyelenggara penyiaran (pasal 34 ayat 4)
4.	Akibat hukum	Akibat yang terjadi dari pengambilalihan pada PT adalah adanya pengendalian pada PT target dan menyebabkan PT target tidak hilang begitu saja. PT target masih eksis. Tidak hanya pengendalian, biasanya manajemen PT target berubah menjadi manajemen yang ditentukan oleh PT pengambilalih.	Akibat hukum dari pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran ini dapat memunculkan persaingan usaha dan monopoli isi siaran. Sedangkan akibat dari pengambilalihan PT penyiaran tidak semata-mata izin penyelenggara penyiaran dari PT penyiaran target berpindah. Jika izin penyelenggaraan penyiaran berpindah maka adanya pelanggaran.
5.	Mekanisme perizinan	Perizinan pengambilalihan menurut undnag-undang no.40 tahun 2007 dilakukan oleh direksi atau pemegang saham secara langsung dengan membuat rancangan pengambilalihan yang disampaikan kepada PT target.	Pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran tidak diperbolehkan. Jika PT penyiaran sudah tidak mampu lagi untuk mengelola penyiaran, maka PT penyiaran tersebut harus mengosongkan frekuensi dan dikembalikan kepada publik. Perizinan pengambilalihan saham PT penyiaran dapat dilakukan selama tidak melanggar batas yang ada dan melaporkan tindakan pengambilalihan terkait perubahan anggaran dasar kepada KPI.
6.	Instansi terkait atas pelaksanaan	Akusisi yang dilakukan oleh PT harus dimohonkan kepada Menteri	Permohonan perizinan diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga dibantu oleh

	akuisisi	Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	lembaga independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang tidak hanya mengatur pengawasan terkait program siaran tetapi juga terkait pembangunan infrastruktur penyiaran.
7.	Pihak yang dapat mengajukan keberatan atas pengambilalihan	Setelah diumumkannya rancangan pengambilalihan, pihak yang bersangkutan antara lain pemegang saham dapat mengajukan keberatan karena mengalami kerugian.	Kasus yang sering terjadi yang mengajukan keberatan adalah pihak Lembaga Hukum Pers dan Lembaga Media lain yang turut memantau perkembangan penyiaran.
8.	Alasan pengajuan keberatan	Pihak ketiga baik dari kedua PT tersebut merasa dirugikan apabila adanya pengambilalihan atau pengambilalihan saham.	Bersifat <i>public domain</i> , penyiaran dirasa tidak bersifat netral baik dari segi isi siaran yang memihak satu kepentingan, adanya pengendalian isi siaran, banyak pihak yang tidak dapat berekspresi dengan bebas sesuai dengan UUDNRI 1945.
9.	Penyelesaian konflik pengambilalihan	PT melalui direksinya bertanggung jawab atas keberatan yang diajukan pihak yang berkeberatan. Direksi melalui RUPS harus dapat menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu	Pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang keberatan lalu diproses oleh KPI dengan melakukan verifikasi atas pengaduan. Selain itu dapat juga dilakukan secara litigasi melalui jalur pengadilan dengan adanya gugatan dengan menggunakan KPI sebagai saksi ahli.

Perbedaan penggunaan istilah pengambilalihan dalam undang-undang no.40 tahun 2007 dengan undang-undang no.32 tahun 2002. Dalam undang-

undang no.40 tahun 2007 tidak menyebutkan pengambilalihan melainkan menggunakan istilah pengambilalihan. Pengambilalihan ini diatur pada pasal 125 Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Pengambilalihan yang dimaksud dilakukan oleh badan hukum dengan objek saham. Pengambilalihan saham ini menyebabkan adanya pengendalian pada PT yang diambilalih dan adanya posisi dominan. Pengambilalihan dilakukan pada saham yang sudah dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan. Berkaitan dengan ini saham merupakan objek yang diambilalih.

Istilah pengambilalihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini tidak secara eksplisit dicantumkan melainkan hanya mengenai larangan pindah tangan izin penyelenggara penyiaran. Jadi, yang menjadi objek pindahtanganan yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 adalah izin penyelenggara penyiaran. Pindahtanganan ini dilakukan melalui tindakan pembelian, penjualan, penyewaan, penggadaian dan sebagainya. Namun, banyaknya lembaga penyiaran swasta yang melakukan pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran yang mengakibatkan adanya saham yang beralih. Izin penyelenggara penyiaran tidak boleh dipindah alihkan karena melanggar pasal 34 (4) undang-undang penyiaran. Pembolehan untuk melakukan pengambilalihan saham PT penyiaran juga harus memperhatikan peraturan pelaksana Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Yaitu Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum yang bersifat komersial yang dapat melakukan pembolehan pengambilalihan.

Tidak hanya soal istilah pengambilalihan yang berbeda namun juga tahapan perizinan. Tahapan perizinan pengambilalihan bagi PT sesuai dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui rancangan pengambilalihan yang dilakukan oleh direksi atas keputusan RUPS serta membuat dokumen kelengkapan atas perubahan anggaran dasar kepemilikan saham. Perizinan atau permohonan pengambilalihan ditujukan pada KEMENKUMHAM. Perizinan atau permohonan pada undang-undang penyiaran harus memperhatikan kekosongan atas frekuensi. Tidak langsung dipengambilalihan apabila itu berkaitan pembelian saham dan izin penyelenggara penyiarannya. Perizinan atau permohonan lembaga penyiaran terkait pemindahan saham harus dimohonkan pada MENKOMINFO. Terkait perubahan *call sign* dan anggaran dasar juga harus diberitahukan kepada KPI.

Proses penyelesaian yang dilakukan apabila ada sengketa pengambilalihan pada PT dilakukan melalui Direksi. Proses penyelesaian sengketa pengambilalihan penyiaran dilakukan melalui mediasi yang dilakukan oleh KPI dengan meminta klarifikasi atau penjelasan dari terjadinya pengambilalihan.

Kesamaan badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum bagi PT umum dan PT penyiaran memberikan kesempatan bagi PT penyiaran untuk bertindak seperti PT umum. Tindakan yang dapat dilakukan seperti penggabungan, pengambilalihan dan peleburan. Perizinan yang tidak hanya dilaporkan kepada MENKOMINFO dan KPI juga harus disampaikan kepada KEMENKUMHAM seperti halnya pada pengambilalihan PT. Pada tindakan pengambilalihan PT ini terdapat pihak-pihak keberatan yaitu pihak ketiga atau pemegang saham. Pihak ketiga yang dapat mengajukan dalam undang-undang penyiaran antara lain masyarakat seperti perseorangan atau pun lembaga pers atau media.

Hasil analisa penelitian ini menyimpulkan bahwa pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran ini merupakan dampak dari adanya pengambilalihan saham. Hal ini harus dibedakan terkait permohonan, prosedur perizinan dilakukannya dan sanksinya. Pengambilalihan yang melebihi batas mengatur sanksi yang berbeda jika dampak yang terjadi mengakibatkan izin penyelenggara penyiaran berbeda. Istilah pindahtanganan seperti yang sudah dijelaskan diatas dilakukan pula seperti halnya dalam pengambilalihan namun, hanya objeknya saja yang dibedakan. Melihat hal ini, kedua hal ini harus dibedakan pengaturannya karena dampak yang terjadi dari dua hal ini berbeda.

#### A.5. Larangan Pindah tangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Sebagai Akibat dari Pengambilalihan Saham

Pengalihan saham seperti dalam undang-undang perseroan terbatas tidak dilarang dalam undang-undang penyiaran, melainkan pengalihan izin penyelenggara penyiarannya yang dilarang karena dianggap mengganggu stabilitas kenetralan penyiaran. Pada pasal 34 ayat 4 undang-undang penyiaran menyebutkan bahwa izin penyelenggara penyiaran tidak dapat di pindahtanganan kepada pihak lain.

Cara pindahtanganan baik melalui cara pemberian, pembelian, penjualan penyewaan dan penggadaian dan sebagainya. Pengambilalihan atas saham PT penyiaran tak jarang yang mengakibatkan pindahnya izin penyelenggara penyiaran akibat dari adanya pengendali saham atau posisi dominan dari pengalihan saham. Dalam undang-undang penyiaran juga telah disebutkan batas-batas kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham.

Larangan ini sudah jelas tercantum namun masih kurang dimengerti oleh para penyelenggara penyiaran yaitu lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta bertindak seperti PT pada umumnya dengan melakukan pengambilalihan. Kelemahan larangan ini memicu kelemahan lembaga-lembaga terkait dan kelemahan pemahaman undang-undang penyiaran.

Larangan pindahtanganan ini ditujukan agar tidak terjadi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran yang memicu adanya persaingan tidak sehat dan monopoli usaha penyiaran. Larangan ini juga menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan adanya pembatasan pemusatan kepemilikan, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memiliki izin penyelenggara penyiaran. Mengelola sumber daya alam setiap daerah dan mengelola sumber daya manusia di daerah dalam penyelenggaraan penyiaran. Selain itu juga, memberikan variasi isi siaran yang menjunjung tinggi nilai kedaerahan dan penyebaran informasi perkembangan atau potensi setiap daerah.

#### B. Penggunaan Asas *Lex Speciale derogat Legi Generalie*

Asas *Lex Speciale derogat Legi Generalie* merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini bertujuan mengesampingkan aturan yang umum menjadi aturan yang lebih khusus. Dalam kasus pengambilalihan penyiaran ini, ada dualisme atau tumpang tindih peraturan/pasal mengenai pengaturan pengambilalihan. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 bersifat lebih umum sedangkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 bersifat lebih khusus. Dengan menggunakan asas ini undang-undang nomor 32 tahun 2002 menjadi payung hukum bagi persoalan yang berkaitan dengan

penyiaran. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menjadi tidak berlaku sebagai penyelesaian kasus yang terjadi pada PT bidang penyiaran.

Dengan adanya asas ini memberikan kewenangan lebih bagi lembaga atau instansi yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan yaitu MENKOMINFO yang berkoordinasi dengan KPI. Asas ini memberi kekebalan bagi lembaga pelaksana undang-undang penyiaran yaitu KPI dalam menangani kasus pengambilalihan penyiaran dan kasus pelanggaran isi siaran. Asas ini memberikan kesempatan bagi lembaga pelaksana undang-undang penyiaran untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu melalui *alternative dispute resolution* yaitu penyelesaian diluar pengadilan berupa mediasi.


Kekebalan lain dari asas ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengadukan kasus yang bersifat khusus tentang penyiaran langsung kepada KPI walaupun kasus itu diduga pengambilalihan PT namun karena dalam bentuk PT penyiaran maka masyarakat dapat mengadukan keluhan dampak pengambilalihan kepada KPI. Sesuai dengan teori pers *Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial yang menggunakan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyiaran maka pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan atas siaran tersebut.

## C. Alternatif Penyelesaian

### C.1. Gambaran Kasus

#### Bagan 4<sup>113</sup>

#### Struktur Kepemilikan NET Mediatama Indonesia



Sumber : bahan hukum sekunder yang sudah diolah.

NET. berdiri sejak 2013 tahun lalu dibawah naungan pengusaha Agus Lasmono yang bekerja sama dengan Wisnu Utama. Dibawah perusahaan grup Indika Energy Tbk membuat perseroan terbatas yaitu PT. NET Mediatama Indonesia dengan *call sign* NET. TV. Pada saat itu, keinginan untuk membangun sebuah perusahaan penyiaran tidak dapat terselenggarakan dengan mudah karena tidak ada frekuensi nasional yang kosong. Hingga akhirnya mereka menemukan frekuensi stasiun televisi berjaringan yaitu Spacetoon yang dapat

<sup>113</sup> Brahma Putra Pratama, **Strategic Management NET. TV dalam Bertumbuh dan Berkembang di Lingkungan Kompetitif Industri TV di Indonesia**, Universitas Indonesia, 2014, hlm.4. ([www.academia.edu/9255113/](http://www.academia.edu/9255113/) diakses pada November 2014)

dipengambilalihan. Beberapa jaringan wilayah yang diambil oleh NET TV antara lain Jakarta, Malang, Surabaya, Medan dan lain-lain. Namun, di beberapa daerah masih tetap ada siaran Spacetoon.

Kemunculan NET TV dalam stasiun televisi masyarakat membuat opini publik menceruat. Dikarenakan dengan tiba-tiba frekuensi siaran Spacetoon berubah secara langsung menjadi NET TV. Sejak kemunculannya Komisi Penyiaran Indonesia berusaha mencari informasi dengan meminta konfirmasi terkait perizinan penyiaran. Dalam keterangan NET TV dengan KPI mengaku bahwa NET TV merupakan jaringan dari Spacetoon. NET TV muncul dengan segmentasi yang sedikit berbeda dengan Spacetoon yang hanya bergerak di dunia penyiaran khusus anak-anak. NET TV mengemas dengan memasukan unsur keluarga dalam program siarannya.

Dalam pertemuannya dengan pihak KPI, pihak NET mediatama memiliki izin namun masih IPP Spacetoon dan belum adanya laporan terkait perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan terkait *call sign* atau nama udara yang berubah dari Spacetoon menjadi NET TV dan konten penyiaran dari segmentasi anak-anak menjadi segmentasi yang mencakup keluarga, talkshow dan sebagainya.

Menurut keterangan pihak NET TV, berawal dari niat untuk mengembangkan dunia penyiaran, peningkatan potensi penyiaran dari Spacetoon yang juga memiliki jaringan siaran di beberapa wilayah. Pihak NET Mediatama Indonesia melangsungkan rapat adanya perbaikan perubahan untuk pengembangan potensi tersebut. NET Mediatama Indonesia menggantikan direksi sebelumnya atas dasar rapat pemegang usaha. Pihak NET Mediatama sudah memberikan pemberitahuan perubahan nama udara dan segmentasi serta

pemberitahuan data IPP kepada KPI pada tanggal 21 dan 22 Mei 2013.<sup>114</sup> Selain itu, NET Mediatama Indonesia juga sudah mendapatkan keputusan menteri daerah untuk siaran jaringan di Jakarta, Jabar, Bandung, Garut.

Sebelumnya pemegang saham dari Spacetoon adalah Tamzani Tobing memegang 1,5% di spacetoon dan Bandung dan di Jogja tereduksi 5%. Pemilik besar Spacetoon antara lain PT. Industri Mitra Media 92% di Jakarta, PT. Putra Insan Permata 2,4% di Jakarta, PT. Industri Mitra Media 4,2% di Medan.<sup>115</sup> Lalu, pada tahun 2011 pengusaha Wishnu Utama dan Agus Lasmono (pengurus terbesar) memegang sahamnya. Untuk kejelasan kepemilikan saham dan perjanjian atas pembelian saham ataupun pengalihan saham PT.TV Anak Spacetoon tidak dapat ditemukan secara rinci hanya melalui beberapa pendapat dan media online yang menyebutkan bahwa NET Mediatama Indonesia mengpengambilalihan saham Spacetoon sebanyak 95%. Dalam kronologi atas klarifikasi pihak NET Mediatama Indonesia tidak menyebutkan kepemilikan saham atas televisi tersebut melainkan susunan kepemilikan spacetoon saja. Saluran frekuensi jaringan spacetoon dalam sekejap hilang tergantikan dengan NET TV. Saat ini, keberadaan spacetoon masih terdengar berpindah ke saluran berlangganan. dikaitkan dengan akibat pengambilalihan PT maka tindakan pengambilalihan Spacetoon ini dapat dikategorikan menjadi pengambilalihan karena saham dari PT target tidak menghilang begitu saja.

Namun permasalahannya kali ini, tahap yang seharusnya dilakukan ketika Spacetoon tidak lagi sanggup untuk melanjutkan penyiarannya harus memberikan laporan agar frekuensi milik spacetoon dikosongkan. Dan setelahnya

---

<sup>114</sup> Data Komisi Penyiaran Indonesia : Notulensi Pertemuan Antara KPI Pusat, KPID Jakarta dan NET Mediatama Indonesia pada tanggal 5 Juni 2013.

<sup>115</sup> *Ibid.*

baru dapat digantikan oleh perusahaan lain seperti NET Mediatama Indonesia yang menggantikan dengan melakukan permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya, apabila ingin melakukan siaran jaringan juga harus meminta izin kepada KPI dan atas persetujuan menteri daerah mengingat pengembangan potensi lokal.

Sampai saat ini, KPI sendiri masih menunggu laporan dari PT. NET Mediatama Indonesia yang sudah menggantikan PT. TV Anak Spacetoon dan beberapa siaran jaringannya di Jabar, Bandung, Garut.<sup>116</sup> Peralihan IPP ini melanggar pasal 34 ayat 4 Undang-undang Penyiaran bahwa IPP tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain baik dengan cara diberikan, dijual atau dialihkan melalui sewa, gadai dan sebagainya. Frekuensi yang langsung berubah atas dasar rapat pemegang saham dan laporan yang masih belum lengkap kepada KPI selaku instansi yang berwenang diproses karena melanggar pasal 34 ayat 4 tersebut. Pelanggaran pasal 34 ayat 4 dilakukan atas dugaan terjadinya perpindahan izin penyelenggaraan penyiaran berjaringan. Wilayah penyiaran jaringan berganti nama udara dengan berbeda kepemilikan yang membuat berpindahnya atas izin penyelenggaraan penyiaran tersebut.

Sesuai dengan pasal 58 undang-undang penyiaran bahwa ketentuan sanksi bagi lembaga penyiaran televisi yang melanggar salah satunya pasal 34 ayat 4 dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Maraknya pengalihan saham yang dilakukan oleh perseroan bidang penyiaran memang tidak berdampak langsung terhadap berpindahnya IPP

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

sehingga tidak melanggar aturan penyiaran dan perseroan penyiaran tetap dapat melakukan akuisisi. Namun disamping itu, dampak yang terjadi adalah pemusatan serta pengendalian atas isi siaran yang mempengaruhi konsumsi informasi masyarakat yang tidak netral lagi.

Menurut teori pers, pers mengandung 3 (tiga) nilai yaitu nilai kebebasan, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan ini memiliki makna bahwa setiap orang berhak bebas dan tidak dibawah tekanan untuk bebas mengeluarkan pendapat. Hak ini menjadi hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-undnag Dasar Republik Indonesia 1945. Tidak hanya itu, kebebasan disini tidak hanya bebas untuk mengeluarkan pendapat tetapi juga berhak bebas untuk mendapatkan informasi dan membangun suatu badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai kebebasan ini dapat dikaitkan oleh prinsip penyiaran yaitu *pervasive theory* dimana prinsip *pervasive* ini menitikberatkan atas keberagaman isi siaran. Menjunjung tinggi kebebasan keberagaman isi siaran untuk dinikmati para penonton diseluruh Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut, memberi kesempatan bagi wilayah-wilayah tiap kota untuk mengelola sumber daya alamnya untuk disiarkan dan menjadikan perekonomian masyarakat.

Nilai kesetaraan mempunyai makna bahwa setiap warga negara dipandang sama terutama dalam hal politik. Dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada masa pemilihan umum yang lalu, nilai kesetaraan ini tidak di indahkan sama sekali. Adanya pemusatan informasi yang memihak salah satu calon presiden. Disinilah yang mengikis nilai kesetaraan politik masyarakat untuk dapat dipandang sama dihadapan hukum dan politik. Nilai kesetaraan ini dapat

dikaitkan dengan prinsip *scarcity theory* dimana prinsip ini menjelaskan bahwa frekuensi penyiaran bersifat terbatas oleh karena itu dibuka untuk siapapun tanpa pandang bulu untuk dapat memiliki frekuensi tersebut sesuai dengan kemampuan atau kompetensi lembaga penyiaran untuk melangsungkan penyiaran.

Nilai keadilan menjunjung tinggi nilai perlakuan dan kesempatan. Dengan adanya pemusatan kepemilikan 100% (seratus perseratus) di 2 (dua) lembaga penyiaran swasta dalam 1 (satu) wilayah nasional dan mengganti segmentasi penyiaran tanpa meminta konfirmasi dan izin kepada pihak instansi terkait, mengakibatkan berkurangnya kesempatan-kesempatan publik untuk memiliki atau menguasai serta mendapatkan informasi sebanyak sebelumnya. Nilai keadilan ini juga dapat kita kaitkan dengan prinsip-prinsip *public domain* frekuensi dimana frekuensi penyiaran adalah sumber daya alam yang terbatas yang harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat demi menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melihat kasus diatas, pemahaman lembaga penyiaran swasta yang melakukan pengambilalihan atau pengambilalihan masih kurang. Ditambah lagi pengaturan pengambilalihan dalam undang-undang perseroan terbatas kurang mencantumkan beberapa poin penting sehingga menimbulkan penafsiran lebih lanjut mengenai tindakan pengambilalihan atau pengambilalihan oleh perseroan khusus seperti lembaga penyiaran swasta. Dalam undang-undang perseroan terbatas, tidak dicantumkan seberapa banyak saham yang dapat dikeluarkan untuk di ambilalihkan sedangkan terkait ini pula dilihat dalam undang-undang penyiaran membatasi kepemilikan saham perseroan lembaga penyiaran swasta yaitu 100% untuk 1 (satu) kepemilikan di 1 (satu) wilayah. Sehingga, yang terjadi adalah

munculnya kepemilikan saham 100% (seratus perseratus) lebih dari 1 (satu) kepemilikan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran.

Selain itu, tercantumnya akibat dari pengambilalihan tersebut yaitu beralih pula pengendalian atas perseroan tersebut dapat menimbulkan penafsiran dengan beralihnya pengendalian tersebut maka beralih pula izin penyelenggaraan penyiaran suatu lembaga penyiaran swasta. Karena sudah ada campur tangan atas kepemilikan tunggal oleh perseroan tersebut. Selain itu, tidak adanya pengaturan tertulis mengenai aturan lebih lanjut tentang pengambilalihan atau pengambilalihan yang dilakukan oleh perseroan khusus. Sehingga menimbulkan penafsiran bahwa perseroan khusus dapat menjadikan aturan dalam undang-undang perseroan terbatas menjadi aturan utama secara umum.

Pengendalian yang diakibatkan oleh beralihnya saham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menjelaskan sebagaimana pengendalian itu dilaksanakan. Sejauh mana makna pengendalian tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Begitu pula dalam undang-undang khusus yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2002 tidak mencantumkan adanya pengendalian apabila terjadi pengambilalihan. Padahal disisi lain undang-undang ini membahas terkait pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. Batasan-batasan dalam penjelasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran tidak secara eksplisit dijelaskan melainkan sebatas pembatasan jumlah kepemilikan saham. Dampak yang terjadi tidak adanya penjelasan secara eksplisit menyebabkan lembaga penyiaran swasta melakukan tindakan pengambilalihan atau pengambilalihan mengikuti aturan yang secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Alur pengambilalihan yang

secara online mempermudah bagi lembaga penyiaran swasta untuk melakukan transaksi non transparan dengan tidak melaporkannya rancangan tersebut kepada komisi penyiaran indonesia.

### C.2. Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan (*alternative dispute resolution*)

*Alternative dispute resolution* ini merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Dalam penyelesaian ini hanya pihak-pihak yang terlibat dan memungkinkan adanya pihak yang membantu dalam penyelesaian ini. Penyelesaian sengketa ini dilakukan apabila terdapat persetujuan dari para pihak sebelumnya.<sup>117</sup>

Dasar hukum dari *Alternative Dispute Resolution* ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian dari *Alternative Dispute Resolution* antara lain<sup>118</sup> :

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi;
- e. Penilai ahli.

Keunggulan dari digunakannya *Alternative Dispute Resolution* ini antara lain<sup>119</sup> :

- a. Bersifat sukarela dalam menyelesaikannya;

<sup>117</sup> Rachmadi Usman, **Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.10.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm.12.

- b. Prosedur cepat;
- c. Hasil yang dicapai berdasarkan kewenangan pihak yang bersengketa dan bersifat non judicial;
- d. Prosedur rahasia;
- e. Hemat waktu dan biaya;
- f. Terpeliharanya hubungan kerja.

Alternative Dispute Resolution dapat digunakan sebagai pewujudan peran serta masyarakat. dengan keunggulan-keunggulannya menyebabkan peran serta dapat di andalkan untuk menyelesaikan masalah sebelum ke pengadilan. Peran serta masyarakat sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan untuk turut serta dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran peraturan perundangan. Seperti contohnya Undang-undang Penyiaran melibatkan peran serta masyarakat untuk membantu menjaga kestabilan penyiaran dalam bentuk pengaduan kepada lembaga/instansi penyelenggara undang-undang untuk ditindaklanjuti. Peran serta masyarakat merupakan wujud dari kebijakan komunikasi Undang-undang penyiaran terhadap keberhasilan dan keberlangsungan penerapan undang-undang tersebut.<sup>120</sup>

Dari beberapa pilihan yang dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution*, lembaga penyelenggara undang-undang atau Komisi penyiaran indonesia menggunakan metode mediasi dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang masuk dalam laporan. Komisi Penyiaran Indonesia menjadi mediator dan memberikan rekomendasi kepada MENKOMINFO untuk ditindaklanjuti.

---

<sup>120</sup> Masduki, *op.cit.* hlm.44.

### C.2.a. Pengertian Mediasi Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut **Gary Goodpaster** dalam buku pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menyebutkan bahwa:

*“mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak memutuskan sengketa antar para pihak. Mediator hanya membantu menyelesaikan dinamika persoalan-persoalan para pihak.”<sup>121</sup>*

Selain pendapat dari **Gary Goodpaster, Christopher W. Moore** mengemukakan:

*“mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara.”<sup>122</sup>*

Beberapa kamus baik kamus hukum dan bahasa Indonesia memberi batasan bahwa:

Dalam *Black's Law Dictionary* :

*“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement.”<sup>123</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga namun tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang ditanganinya. Mediasi merupakan upaya dimana kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan untuk dimintakan klarifikasi kronologi sengketa dan memberikan penyelesaian-penyelesaian dalam sengketa secara kesepakatan.

Dalam pedoman perilaku mediator seperti yang telah dibuat melalui Ketua

<sup>121</sup> Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.79.

<sup>122</sup> *Ibid.* hlm.80.

<sup>123</sup> *Ibid.* hlm.81.

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 menyebutkan tanggung jawab sebagai mediator. Tanggung jawab mediator hanya terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Peran penting seorang mediator dalam mediasi yaitu<sup>124</sup> :

- a. Melakukan diagnosis konflik;
- b. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.
- i. Tipologi Mediator

Adapun tipologi mediator menurut **Christopher W. Moore** membaginya menjadi 3 (tiga) tipologi mediator yaitu<sup>125</sup> :

- a. Mediator hubungan sosial (*social network mediators*)

Tipologi mediator ini biasanya merupakan mediator yang mempunyai jalinan hubungan sosial namun bukan hubungan darah. Seperti contohnya tokoh dilingkungan masyarakat, tokoh agama, teman.

- b. Mediator otoritatif (*authoritative mediators*)

Tipologi mediator ini merupakan mediator yang mempunyai pengaruh atau posisi yang kuat sehingga mereka dapat berpotensi

<sup>124</sup> *Ibid.* hlm.89.

<sup>125</sup> *Ibid.* hlm.94-98.

mempengaruhi hasil dari mediasi. Namun, seperti yang dijabarkan di atas bahwa proses mediasi menyebabkan mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang ada. Tipe mediator seperti ini juga dapat memberikan ancaman apabila diantara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat mencari jalan keluar secara kolabratif atau kooperatif. Ancaman berupa pemberian keputusan untuk penyelesaian.

c. Mediator mandiri (*independent mediators*)

Tipologi mediator ini menggunakan kemampuan mediator secara profesional. Mediator yang dipilih merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam bidang sengketa dan memiliki profesionalitas dalam bidang yang disengketakan.

C.2.b. Tahapan Mediasi

Adapun tahapan pelaksanaan mediasi yang harus ditempuh menurut **Gary Goodpaster** dalam bukunya Seri Dasar Hukum Ekonomi 9: Panduan Negosiasi dan Mediasi. 4 (empat) tahapannya sebagai berikut<sup>126</sup> :

- a. Tahap pertama : menciptakan forum
  - 1) Mengadakan pertemuan bersama;
  - 2) Pernyataan pembukaan mediator;
  - 3) Membimbing para pihak;
  - 4) Menetapkan aturan dasar perundingan;
  - 5) Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak;
  - 6) Pernyataan para pihak;

<sup>126</sup> *Ibid.* hlm.104-106.

- 7) Para pihak mengadakan atau melakukan “*hearing*”;
  - 8) Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi;  
dan
  - 9) Menciptakan interaksi model dan disiplin.
- b. Tahap kedua : pengumpulan dan pembagian informasi
- 1) Mengembangkan informasi lanjutan;
  - 2) Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak;
  - 3) Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan;
  - 4) Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
- c. Tahap ketiga : penyelesaian masalah
- 1) Menyusun dan menetapkan agenda;
  - 2) Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah;
  - 3) Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah;
  - 4) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
  - 5) Membantu melakukan pilihan penaksiran;
  - 6) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
- d. Tahap keempat : pengambilan keputusan
- 1) Mengadakan “*caucus-caucus*”<sup>127</sup> dan pertemuan bersama;
  - 2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
  - 3) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian;

---

<sup>127</sup> *Caucus-caucus* ini merupakan istilah yang dikenal dalam tahapan mediasi yang berarti pertemuan secara terpisah.

- 4) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar perjanjian;
- 5) Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan menerima pemecahan masalah;
- 6) Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win* dan tidak hilang muka;
- 7) Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka;
- 8) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

Tahap pertama merupakan tahap pengenalan mediator dalam memimpin tahapan mediasi. Pada tahapan ini mediator membuka proses mediasi dengan membacakan terkait peraturan-peraturan mediasi yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengikuti mediasi. Mediator harus bisa menggiring para pihak untuk mengatakan kronologi konflik/sengketa diantara para pihak. Kronologi yang diceritakan merupakan sebagai bahan pertimbangan mediator dalam mengembangkan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan sengketa.

Menuju pada tahapan kedua, mediator melakukan pertemuan terpisah pada kedua belah pihak yang bersengketa. Guna dari pertemuan terpisah ini untuk melakukan pengembangan informasi atas kronologi yang sudah dijabarkan pada pertemuan pertama. Selain itu, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengungkapkan kepentingan-kepentingan yang dirasa oleh mereka memperkuat argumen mereka. Dengan dilakukannya pertemuan ini, mediator dapat mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dengan secara adil. Dalam tahap kedua ini juga, terdapat tawar menawar oleh mediator terhadap kedua belah pihak.

Selanjutnya, ditahapan ketiga dilanjutkan oleh pertemuan bersama. Dalam pertemuan ini setelah mendengar pendapat-pendapat dari kedua belah pihak secara terpisah, pada tahap ini kedua belah pihak dipersatukan kembali untuk merundingkan jalan tengah atau pilihan penyelesaian sengketa diantara mereka. Mediator disini bertugas untuk menengahi dan memberikan penaksiran-penaksiran atas kepentingan para pihak yang sudah diutarakan pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, mediator berfungsi untuk membantu para pihak dengan memberikan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.

Tahap keempat ini merupakan tahapan penutup dari proses mediasi dimana tahapan ini harus menghasilkan keputusan pilihan penyelesaian bukan keputusan terkait sanksi atau semacamnya karena memperhatikan kewenangan mediator itu sendiri. Mediator menyiapkan surat perjanjian yang wajib ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator sendiri sebagai bukti telah melakukan mediasi diluar pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Penyelesaian pengambilalihan penyiaran dilakukan oleh KPI yang memberi rekomendasi kepada MENKOMINFO. Penyelesaian kasus pengambilalihan atau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta terkait pengambilalihan ataupun pelanggaran isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS dilakukan dengan tahap pertama pemanggilan pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang mengadu.

Mediasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pertama yaitu pemanggilan pihak yang melanggar dan pihak pengadu. Tidak hanya dari

pengaduan saja namun Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanggil lembaga penyiaran swasta yang melanggar secara langsung ada atau tidaknya pengaduan jika dirasa memang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang melanggar ataupun pihak yang mengadu (jika ada). Seperti tahapan mediasi pada umumnya, tahapan pertama menjelaskan kewenangan mediator yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan meminta kronologi kasus/sengketa/pelanggaran yang terjadi/dilakukan.

Kronologi ini diperlukan untuk menyamakan persepsi visual baik dari segi lembaga penyiaran yang melakukan siaran, masyarakat sebagai penikmat siaran dan KPI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur dan menilai pantas atau tidaknya siaran sesuai dengan P3SPS. Kronologi dalam pertemuan pertama dimasukkan kedalam berita acara sebagai arsip untuk KPI dan sebagai bukti dari hasil pernyataan yang diutarakan oleh pihak yang bersangkutan.

Tahapan kedua dilakukan pemanggilan kembali untuk menindaklanjuti dan pemberian rekomendasi oleh KPI kepada MENKOMINFO untuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemanggilan kedua sebagai pelengkap data-data atau bukti yang belum diberikan pada pertemuan pertama. Tahapan selanjutnya dilakukan jika dirasa itu perlu untuk proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- a. Perbandingan mengenai pengambilalihan perseroan terbatas dibidang penyiaran dilihat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi istilah, objek, kebolehan pengambilalihan, akibat hukum, mekanisme perizinan, instansi terkait terhadap pelaksanaan pengambilalihan, pihak yang mengajukan keberatan dan penyelesaian konflik pengambilalihan. Undang-undang penyiaran tidak menjelaskan pengambilalihan pada penyiaran namun melainkan hanya menjelaskan tentang larangan pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran dan pemusatan kepemilikan saham lembaga penyiaran. Selain itu, undang-undang penyiaran tidak menjelaskan dampak jika sebuah PT penyiaran melakukan pengambilalihan dan batasan istilah pindahtanganan yang berupa cara-cara pindahtanganan sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002. Akibat yang dapat terjadi dari pengambilalihan dibidang penyiaran meliputi pengendalian perseroan dan dapat menyebabkan beralihnya izin penyelenggara penyiaran yang bertentangan dengan prinsip

penyiaran yaitu *public domain*. Dimana frekuensi penyiaran merupakan milik publik yang harus digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip *diversity of ownership*.

- b. Alternatif penyelesaian pengambilalihan penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dimana nantinya memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 dengan cara mediasi. Mediasi yang dilakukan dengan meminta klarifikasi atas kronologi kasus pelanggaran pengambilalihan PT penyiaran yang berdampak pada pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran.

#### B. Saran

Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan dan penguasaan dari lembaga penyiaran swasta yang ada demi mencegahnya praktik politik dan monopoli penyiaran. Serta memberikan batasan yang jelas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terkait perseroan manakah yang dapat melakukan pengambilalihan serta peraturan perundang-undangan pelaksana. Memberikan batasan dan penjelasan mengenai makna pengendalian dari adanya pengambilalihan. Dan perlu adanya penjelasan mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta sehingga lembaga penyiaran swasta yang tunduk dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini

mengerti dan paham sehingga dapat meminimalisir tindakan monopoli dan praktik politik penyiaran.

Dibutuhkan kemampuan untuk penelusuran pengambilalihan penyiaran dengan berkolaborasi dari beberapa lembaga terkait untuk memantau dan menindaklanjuti sanksi pelanggaran pengambilalihan dan pemusatan serta pengalihan kepemilikan dan penguasaan. Tim pemantau khusus perlu dibuat oleh KPI dan MENKOMINFO untuk menangani kasus pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran yang mempengaruhi isi siaran.

KPI harus bertindak tegas dalam menghadapi atau menangani fenomena-fenomena pengambilalihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta dengan modus jual beli izin penyelenggara penyiaran. Tindakan tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan sanksi atas tindakan pengambilalihan lembaga penyiaran swasta. Bukan sekedar penerapan sanksi teguran atau administrasi terkait isi siaran yang menjurus akan adanya politisasi penyiaran. Lebih tegas lagi apabila lembaga penyiaran yang terindikasi melakukan praktik monopoli penyiaran dipisahkan dan membayar denda atau pidana penjara sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002.

Selain itu, diperlukan penjelasan tambahan dalam undang-undang penyiaran yang merupakan payung hukum perseroan terbatas penyiaran mengenai pembolehan pengambilalihan perseroan terbatas dan penjelasan mengenai proses istilah pindahtanganan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perseroan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Binoto Nadapdap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Aksara, Jakarta, 2014.
- Data Komisi Penyiaran Indonesia : Notulensi Pertemuan Antara KPI Pusat, KPID Jakarta dan NET Mediatama Indonesia pada tanggal 5 Juni 2013.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Mataram, Erlangga, 2012
- Iswandi Syahputra, Dadang Rahmat Hidayat,dkk, **Dinamika Perizinan Penyiaran Di Indonesia**, Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen, 2012.
- J.B Daliyo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Prenhallindo, Jakarta, 2001
- J.B. Wahyudi, **Media Komunikasi Massa Televisi**, Alumni, Bandung, 1986
- J. C. T. Simorangkir, dll, **Kamus Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Masduki, **Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal**, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Munir Fuady, **Hukum Tentang Akuisisi, Take over dan LBO**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M.Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Onong Uchjana Effendy, **Televisi Siaran & Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.

Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Alumni, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_, **Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM Press, Malang, 2010.

Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 2003

Sulistiowati, **Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2013

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustakaraya Publisher, Jakarta, 2006.

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1998

Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

## **UNDANG-UNDANG**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran

Permohonan Pengujian Undang-undang Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran diambil pada 5 November 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003

#### INTERNET

Brahma Putra Pratama, **Strategic Management NET. TV dalam Bertumbuh dan Berkembang di Lingkungan Kompetitif Industri TV di Indonesia**, (online) [www.academia.edu/9255113/](http://www.academia.edu/9255113/) (November 2014).

Indonesia Today, **Perubahan Spacetoon ke Net TV, Diduga Bermodus Jual Beli Izin**, (online) <http://www.itoday.co.id/politik/perubahan-spacetoon-ke-net-tv-diduga-bermodus-jual-beli-izin> (16 September 2014).

Palupi Annisa Auliani, **KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV**, (online) <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/25/0658068/KPI.Nilai.Janggal.Kemunculan.Net.TV> (16 September 2014).

